



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN  
PAILIT PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA  
OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.  
STUDI KASUS PUTUSAN NO. 834K/ PDTSUS/ 2009**

**SKRIPSI**

**DETA MARSHAVIDIA**

**0606079212**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM STUDI REGULER  
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
DESEMBER 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN  
PAILIT PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA  
OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.  
STUDI KASUS PUTUSAN NO. 834K/ PDTSUS/ 2009**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**

**DETA MARSHAVIDIA**

**0606079212**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

**PROGRAM STUDI REGULER**

**KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**

**DEPOK**

**DESEMBER 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Deta Marshavidia**

**NPM : 0606079212**

**Tandatangan :.....**

**Tanggal : 17 Desember 2010**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Deta Marshavidia  
NPM : 0606079212  
Program Studi : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Pailit PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Studi Kasus Putusan No. 834K/PDTSUS/2009

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum tentang Kegiatan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M. (.....)  
Pembimbing 2 : Parulian Aritonang, S.H., LL.M. (.....)  
Penguji 1 : Kurnia Toha, S.H, LL.M., Ph.D. (.....)  
Penguji 2 : Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. (.....)  
Penguji 3 : Teddy Anggoro S.H, M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 23 Desember 2010

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan anugerah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. Drs. Gumilar R. Soemantri, selaku Rektor Universitas Indonesia.
2. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Bapak Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., sebagai pembimbing pertama dan Bapak Parulian Aritonang, S.H., LL.M., sebagai pembimbing kedua dari penulis yang tak pernah lelah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, kritik dan saran kepada penulis sehingga pada akhirnya skripsi penulis dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya.
4. Ibu Surini Mangundihardjo, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Bidang Studi Keperdataan dan Ibu Myra Rosana B. Setiawan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Bidang Studi Keperdataan, yang telah membantu penulis dalam usahanya menyelesaikan skripsi dan sidangnya.
5. Para dosen penguji sidang skripsi yang terdiri dari Bapak Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., Bapak Parulian Aritonang, S.H., LL.M., Bapak Kurnia Toha, S.H. LL.M., Ph.D., Bapak Ditha Wiradiputra, S.H., M.E., dan Bapak Teddy Anggoro S.H. M.H., untuk bimbingan dan waktunya untuk menguji skripsi penulis.
6. Bapak Topo Santoso S.H., M.H., Ph.D., sebagai pembimbing akademis penulis sejak awal perkuliahan, yang telah memberikan segala masukan dan bimbingan serta motivasi bagi penulis dalam melaksanakan studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

7. Bapak Wahyu Andrianto, S.H., M.H., Bapak Indra, dan para staf biro pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Kedua orang tua penulis, Dr. M. Taufik Arifin Pohan, Sp.JP., dan Devi Lusiana S.E., yang senantiasa dengan perhatian dan kasih sayangnya yang luar biasa, telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsinya. Tanpa bantuan dan doa dari mereka, mustahil penulis dapat menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan baik. Kelulusan ini saya persembahkan terutama untuk keduanya.
9. Kepada adik penulis, Dimas Heldian. Terimakasih telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
10. Mbahkung dan Mbahti penulis dari Ibu, Ir. Maroeno Soemosoediro dan Srie Andari Soeriaatmaja. Terimakasih atas doa dan dorongannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsinya dengan baik.
11. Bapak Andi. F. Simangunsong S.H., yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara sebagai narasumber penulis dalam proses penyelesaian skripsinya. Terimakasih atas bantuannya.
12. Sahabat-sahabat penulis semasa kuliah, PCD girls: Donda Simanjuntak, Yuliana P. Siagian, Rizky Amelia, Tabita R.B Gultom, Namira, Prajna Mardjuni, Annisa Ulfah, Rafika Widyatama, Laksmi Hestirani, Angel B.S. Rumondor, Aryani T.J., dan Rani Fania, yang telah bersama dengan penulis semasa perkuliahan berlangsung, menjalani suka dan duka masa perkuliahan bersama dengan penulis, memberi dan memacu motivasi penulis untuk segera lulus dan menyelesaikan skripsinya. Khususnya bagi Almarhumah Tabita Rouli Basa, terima kasih atas persahabatannya dalam suka dan duka selama kuliah, dan semoga Tabita telah bahagia disisi-Nya.
13. Senior-senior penulis selama kuliah, Jossi Marchelli, Ken Prasadtyo, Kresna Hutaeruk, dan Ivan Nikolas Tambunan, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi sekaligus menjadi sahabat yang baik bagi penulis selama perkuliahan berlangsung.

14. Sahabat-sahabat penulis, Donda Simanjuntak, Rachel Situmorang, Gideon Justinus, Jossi Marchelli, Fahrurozi M, Febrial Hidayat, Salman Al Faris, Marshall Sumantri, Robbie Julius, Kreshna Y. Rahmat, Mukhlis K, Aristo Pangaribuan, Donni Sjaf, Ilham Wahyu, Junior Liem, Merrisa F Anhar, Manelia P, Andreas Aghyp, Lukman H. Basir, Tigran S. Alatas, Caprie Ardira, Raditya Dika, Deza Harahap, Angger Pradigdo, Ferdina E.H Panjaitan, Gendis Aniq, Fuad Hardani, Romeo Sianipar, dan kucing penulis, Tanto. Terima kasih telah menjadi teman bermain, bersenang-senang namun juga sebagai teman yang selalu memberi dorongan dan semangat kepada penulis untuk segera lulus dan menyelesaikan skripsinya.
15. Sahabat-sahabat penulis dari SMA, my Dewi-dewi, Kharissa Dewi, Ocktaria Irmayanti, Grahita Drestantia, M. Azka, dan my Jcrew, Dara Amalia, Putri Dwieanita, Rizky Yasha, Dyar Heradiestu, Siti Maharani, Reni Octavinalova. Terima kasih telah memberikan semangat dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
16. Teman-teman satu bimbingan yang selalu menemani dan bahkan merelakan untuk ditumpangi penulis apabila hendak bertemu dengan pembimbing satu, Donda Simanjuntak, Tsu Yoshi, Andreas N Hamboer, Randy Ikhlas S, Ilham Wahyu, serta teman-teman satu bimbingan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih telah ikut membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsinya.
17. Teman-teman seperjuangan lainnya yang ikut membantu memberi doa, dorongan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsinya, Rachel Situmorang, Farah Fadilah, Gabriella Ticoalu, Rian Thamrin, Kris Menanti, Fisella Mutiara A.L Tobing, Harza Sandityo serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
18. Saudara penulis, Anna Amelia dan Stefanie Pohan, sekaligus teman seperjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya.
19. Arifin Subhan, my Mumung. Terimakasih telah menemani penulis dari SMA sampai sekarang dalam masa suka dan duka, serta dukungan penuh kepada penulis dalam pengerjaan skripsi. Also, thanks for your very special presence.

Jakarta, 17 Desember 2010

Penulis





**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deta Marshavidia  
NPM : 0606079212  
Program Studi : Sarjana Reguler  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN PAILIT PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA. STUDI KASUS PUTUSAN NO. 834K/PDTSUS/2009**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Desember 2010

Yang menyatakan,

Deta Marshavidia



## ABSTRAK

Nama : Deta Marshavidia  
Program Studi : Hukum (Sarjana Reguler)  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Pailit PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Studi Kasus Putusan No. 834K/ PDTSUS/2009.

Pada skripsi ini, penulis melakukan analisis yuridis terhadap beberapa aspek dari putusan pailit dan pembatalan pailit PT. Cipta Televisi Indonesia, antara lain : pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus pailit PT. Cipta Televisi Indonesia, pertimbangan hukum Hakim Agung dalam memutus pembatalan pailit PT. Cipta Televisi Indonesia, serta eksistensi utang yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini. Dalam menganalisis putusan pailit dan pembatalan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ini, penulis mendasarkan analisisnya dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terutama penerapan secara hukum mengenai syarat-syarat kepailitan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Hakim Agung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan metode analisa data kualitatif dengan cara pengumpulan data dengan meneliti literatur-literatur dan melakukan wawancara dengan nara sumber yang berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga akan memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang akan dibahas.

Kata kunci :

Pembatalan pailit, syarat-syarat kepailitan, eksistensi utang

## ABSTRACT

Name : Deta Marshavidia  
Program : Law (Regular Bachelor)  
Title : Juridical Analysis on the Cancellation of Bankruptcy Verdict of PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia by the Supreme Court of Republic of Indonesia. Case Study Verdict Number 834K/PDT SUS/2009.

In this study, the Writer tries to juridically analyze several aspects of PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia bankruptcy and the cancellation of bankruptcy verdicts, among others : the consideration of the Panel of Judges of first instance in deciding the bankruptcy petition of PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, the consideration of the Supreme Court Judges in deciding the cancellation of bankruptcy of PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, and the existence of debt that became the primary issue in this case. In analyzing the verdicts of the bankruptcy and the cancellation of PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, the Writer based her analysis by Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment, particularly the application of the law on bankruptcy requirements by the Panel of Judges of first instance and Supreme Court Judges. In this study, the Writer uses a normative legal research methods with the type of descriptive research and qualitative methods of data analysis by collecting data with examining the literature and interviews with resource persons associated with the object under study, so that it will provide an overview of issues to be discussed.

Keywords :

The cancellation of bankruptcy, bankruptcy requirements, the existence of debt

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

### **BAB 1       PENDAHULUAN**

1.1	LatarBelakang.....	1
1.2	Pokok Permasalahan.....	7
1.3	Tujuan Penelitian.....	7
1.4	Kerangka Konsepsional.....	8
1.5	Metode Penelitian.....	10
1.6	Sistematika Penulisan.....	12

### **BAB 2       KEPAILITAN**

2.1	Aspek Dasar Hukum Pailit.....	14
2.1.1	Pengertian Dasar Hukum Kepailitan.....	14
2.1.2	Asas-Asas Hukum Kepailitan.....	21
2.1.3	Syarat-Syarat Permohonan Pailit.....	31
2.1.4	Putusan Pailit dan Eksekusinya.....	37
2.1.5	Upaya Hukum Kasasi.....	39
2.2	Aspek Pernyataan Pailit oleh Badan Hukum Berbentuk Perseroan Terbatas.....	41
2.2.1	Pernyataan Pailit suatu Perseroan Terbatas Dilihat dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.....	41
2.2.2	Pernyataan Pailit suatu Perseroan Terbatas Dilihat dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.....	41
2.3	Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Atas Terjadinya Pailit Perseroan Terbatas.....	42
2.3.1	Tanggung Jawab Direksi Atas Terjadinya Pailit PT.....	42
2.3.2	Tanggung Jawab Komisaris Atas Terjadinya Pailit PT.....	43

<b>BAB 3</b>	<b>KEPAILITAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA</b>	
3.1	Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.....	45
3.1.1	Kasus Posisi.....	45
3.1.2	Pertimbangan Majelis Hakim dan Putusan Pailit.....	51
3.2	Putusan Mahkamah Agung.....	53
3.2.1	Bukti Baru.....	53
3.2.2	Pertimbangan dan Putusan Mahkamah Agung.....	55
3.3	Perbandingan Pertimbangan dan Putusan di tingkat Niaga dan Kasasi.....	58
<b>BAB 4</b>	<b>ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMBATALAN PAILIT PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA OLEH MAHKAMAH AGUNG</b>	
4.1	Putusan Pengadilan Niaga No.52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST Ditinjau dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.....	65
4.1.1	Eksistensi Kreditor.....	65
4.1.2	Eksistensi Utang.....	68
4.1.3	Keadaan Sederhana.....	70
4.2	Keputusan No.834 K/Pdt. Sus/2009 tentang Pembatalan Kepailitan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.....	72
4.2.1	Eksistensi Kreditor.....	73
4.2.2	Eksistensi Utang.....	77
4.2.3	Keadaan Sederhana.....	80
<b>BAB 5</b>	<b>PENUTUP</b>	
5.1	Kesimpulan.....	82
5.2	Saran.....	84
	<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>86</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Peraturan khusus tentang kepailitan di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, pada awalnya diatur dalam *Wetboek van Koophandel* (W.v. K). Buku ketiga, yang berjudul *van vorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden*. Kemudian peraturan ini dicabut dan diganti pada tahun 1905 dengan diundangkannya *Faillissementsverordening* (S.1905-217) yang dinyatakan mulai berlaku tanggal 1 November 1906.<sup>1</sup> Kemudian peraturan ini disempurnakan kembali dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Pada akhirnya pada tanggal 9 September 1998 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan itu telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Kemudian pada tahun 2004 peraturan ini kembali disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang.<sup>2</sup>

Pailit sendiri merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet.4, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 19.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 23.

membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.<sup>3</sup>

Tujuan dari adanya hukum kepailitan pada umumnya adalah untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Menurut Prof Remy Sjahdeini, hukum kepailitan diperlukan untuk mengatur mengenai cara pembagian hasil penjualan harta debitor untuk melunasi piutang masing-masing kreditor berdasarkan urutan prioritasnya. Sebelum dibagikan kepada para kreditor, harta debitor oleh pengadilan diletakkan terlebih dahulu dibawah sita umum.<sup>4</sup>

Hukum kepailitan dapat dianggap sebagai "aturan akhir permainan." Dalam masyarakat, tujuan hukum kepailitan adalah menyelesaikan konflik yang mungkin timbul antara kreditor ketika sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan. Dengan tidak adanya hukum kepailitan, walaupun ketika likuidasi sudah terkordinasi akan memaksimalkan hasil kepada para kelompok kreditor, karena masing-masing kreditor memiliki insentif untuk mengumpulkan utang pribadi sebelum kreditor lain.<sup>5</sup>

Pengadilan Niaga adalah sebagai pengadilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan. Banyak kasus kepailitan yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan ini dengan dinyatakan pailit. Pernyataan pailit ini selanjutnya akan mengakibatkan pihak debitor demi hukum

---

<sup>3</sup> Dr. M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, norma, dan Praktik di Pengadilan*, (Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2008), hal. 1.

<sup>4</sup> Emmy Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Makalah disampaikan pada Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta, 26-28 Januari 2004), hal. 15.

<sup>5</sup> *Bankruptcy law can be regarded as the "rules of the end game." In a society, the purpose of bankruptcy law is to resolve conflicts that may arise among creditors when a firm becomes insolvent. In the absence of bankruptcy law, even when coordinated liquidation would maximize the returns to the creditors as a group, each creditor has an incentive to collect the debt privately before other creditors do.*

Seung-Hyung Lee, Mike W. Peng, dan Jay B. Barney, "Bankruptcy Law and Entrepreneurship Development : A Real Options Perspective", Vol. 32, No. 1, 257-272 (Texas : Academy of Management Review, 2007), hal. 260.



kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan terhitung sejak pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga.<sup>6</sup>

Berbeda dengan di Indonesia, di Amerika Serikat ketentuan mengenai Pengadilan Niaga dijelaskan bahwa Hakim Kepailitan hanya memutuskan proses inti (misalnya, memungkinkan klaim kreditor, memutuskan preferensi, menegaskan rencana reorganisasi) mengenai kasus kepailitan. Proses non-inti tentang debitor (misalnya, keputusan cedera pribadi, pemisahan, dan peradilan sipil lainnya) diselesaikan di pengadilan federal atau negara.<sup>7</sup>

Pada Peradilan Umum, semua putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim atau Hakim Tunggal pada tingkat pertama dapat dibanding oleh setiap pihak dalam putusan. Namun terhadap putusan Pengadilan Niaga ditingkat pertama, dan khususnya yang menyangkut permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>8</sup>

Putusan pailit yang diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung biasanya didasarkan karena ditemukan bukti atau fakta baru yang bisa dijadikan alasan pembatalan putusan pailit tersebut. Dalam hal putusan pailit dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung, maka selanjutnya Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi yang membatalkan putusan pailit dalam berita negara RI paling sedikit di dua surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) UUK-PKPU 2004.<sup>9</sup>

Adapun kasus kepailitan yang baru saja ditangani oleh Mahkamah Agung di tingkat Kasasi adalah putusan pembatalan pailit PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 15

---

<sup>6</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443, pasal. 24.

<sup>7</sup> *Bankruptcy judges decide core proceedings (e.g., allowing creditor claims, deciding preferences, confirming plans of reorganization) regarding bankruptcy cases. Noncore proceedings concerning the debtor (e.g., decisions on personal injury, divorce, and other civil proceedings) are resolved in federal or state court.*

Henry R. Cheeseman, *Business Law*, Fourth Edition, (New Jersey 07458 : Upper Saddle River, 2001), hal. 564.

<sup>8</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, pasal. 11 ayat (1).

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, (Jakarta : Forum Sahabat, 2009), hal. 144.

Desember 2009 mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi : PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, dan kawan-kawan, serta membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 Oktober 2009.

Kasus ini diawali dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan pailit Crown Capital Global Limited (CCGL), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands, atas TPI pada 14 Oktober 2009. Pengadilan menilai, TPI gagal membayar obligasi subordinasi senilai USD 53 juta kepada Crown yang jatuh tempo 2004 lalu.

Di luar Crown, TPI memiliki kreditur lain yaitu Asian Venture Finance Limited dengan utang US\$ 10,3 juta, PT U Finance Indonesia dengan utang Rp 274 juta, TVRI sebesar Rp 2,991 miliar, dan Ditjen Pajak Rp 16,231 miliar. Selain itu, TPI juga berutang kepada MNC dan MNC BV.<sup>10</sup>

Kasus ini bermula saat TPI masih dipegang kendali Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut Soeharto. Tutut meminjam dana sebesar US\$50 juta dengan bunga US\$ 3 juta pada 16 April 1993 kepada Brunei Investment Agency. Pada 4 Mei 1993, uang itu akhirnya cair senilai US\$25 juta. Tetapi, uang itu cair ke rekening pribadi Tutut Soeharto di Standard Chartered Bank, New York.

Terhadap putusan pailit TPI, kuasa hukum TPI Marx Andryan, mengajukan bukti baru dalam kasasi, yakni terkait dua hal yang dinilainya janggal dalam sidang pemutusan pailit yang dilakukan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.<sup>11</sup>

Pertama, ketentuan yang mengharuskan jumlah kreditur yang mengajukan pailit haruslah lebih dari dua. Tapi, dalam masalah ini, hanya ada satu kreditur, PT Crown Capital Global Limited (CCGL). Sementara, kreditur lain yang disebutkan yakni Asian Venture Finance Limited, dinilai perusahaan 'buatan', yang tidak bisa

---

<sup>10</sup>Yudo Winarto, "MNC Ajukan Kasasi Pailit TPI"  
<http://www.kontan.co.id/index.php/nasional/news/23679/MNC-Ajukan-Kasasi-Putusan-Pailit-TPI>,  
diunduh 15 Februari 2010.

<sup>11</sup>M Purwadi "Putusan Pailit TPI Penuh Keanehan"  
<http://economy.okezone.com/read/2009/10/16/320/266127/putusan-pailit-tpi-penuh-keanehan>,  
diunduh 15 Februari 2010.

dimasukan dalam kategori kreditur dan hal ini berarti menunjukkan bahwa perusahaan yang mengajukan pailit hanya ada satu.

Kedua, bahwa transaksi yang dilakukan atas obligasi jangka panjang (subordinated bond) senilai USD 53 juta tersebut bukanlah transaksi yang sederhana. Sedangkan dalam peraturan tentang kepailitan jelas diungkapkan bahwa transaksi yang dapat diajukan pailit adalah transaksi yang sederhana.<sup>12</sup>

Marx menuturkan pada tahun 1996 TPI yang masih dipegang Presiden Direktur Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut mengeluarkan subordinated bond (Sub Bond) sebesar USD 53 juta. Utang dalam bentuk subordinated bond tersebut dibuat sebagai rekayasa untuk mengelabui publik atas pinjaman dari Brunei Investment Agency. Rekayasa terjadi karena ditemukan fakta bahwa uang dari Peregrine Fixed Income Ltd masuk ke rekening TPI pada 26 Desember 1996. Namun, selang sehari tepatnya 27 Desember 1996, uang tersebut langsung ditransfer kembali ke rekening Peregrine Fixed Income Ltd.

Setelah utang-utang itu dilunasi oleh manajemen baru TPI, dokumen-dokumen asli Sub Bond masih disimpan pemilik lama yang kemudian diduga diambil secara tidak sah oleh Shadik Wahono (yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Cipta Marga Nusaphala Persada).

Kemudian, dokumen Sub Bond itu diperjualbelikan oleh pemilik lama dari Filago Ltd kepada Crown Capital Global Limited (CCGL) tertanggal 27 Desember 2004. Hal ini membuktikan bahwa, dokumen asli Sub Bond yang diambil oleh pemilik lama telah diperjualbelikan. Belakangan diketahui bahwa, Filago adalah perusahaan yang beralamat di Wijaya Graha Puri Blok A No 3-4 Jalan Wijaya 2 Jakarta Selatan yang adalah milik sah pemilik lama.

Marx menegaskan, transaksi jual beli Sub Bond antara Filago Ltd dengan CCGL hanya menggunakan promissory note (surat perjanjian utang) sehingga tidak ada proses pembayaran. Hal tersebut juga diperkuat dalam laporan keuangan TPI yang juga tidak pernah tercatat utang TPI dalam bentuk Sub Bond senilai

---

<sup>12</sup> Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yang adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Terhadap transaksi atas obligasi jangka panjang (subordinated bond) senilai USD53 Juta hanya dapat ditagih dan hanya dapat dibayar setelah semua kreditor lain telah dilunasi. Sehingga perlu pembuktian tidak sederhana terhadap transaksi yang tidak sederhana ini. Sjahdeini, *op. cit.*, hal. 58.

USD53 juta. Berdasarkan hasil audit laporan keuangan TPI yang dilakukan kantor akuntan publik dipastikan bahwa di dalam neraca TPI 2007 dan 2008 juga tidak tercatat adanya kreditur maupun tagihan dari CCGL. Seharusnya utang-hutang obligasi jangka panjang tercatat di dalam pembukuan.

Namun anehnya, pada 17 September 2009, TPI digugat pailit oleh CCGL yang mengaku sebagai pemilik Sub Bond senilai USD53 juta. Padahal diketahui, Sub Bond yang sudah dilunasi manajemen baru itu telah diambil secara tidak sah oleh pemilik lama. Hal ini diduga bahwa CCGL memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemilik lama. Dengan kata lain, yang mempailitkan TPI adalah pemilik lama dengan menggunakan bendera CCGL.

Selanjutnya dalam pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), seharusnya perkara kepailitan itu sederhana namun dalam pailit TPI ini merupakan perkara yang sangat rumit sehingga tidak tepat diajukan ke perkara pailit. Seperti dalam pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU 2004 yang menyatakan perkara kepailitan harus sederhana sehingga akhirnya membuat MA RI dalam putusan kasasinya mengabulkan kasasi dari pemohon kasasi yaitu pemohon kasasi yaitu PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan kawan-kawan sehingga putusan pailit atas PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia di PN Jakarta Pusat pun batal demi hukum.

Marx Andrian juga mengatakan kasus TPI dinilai terlalu rumit. Beberapa bukti laporan tahunan perusahaan tidak lagi dicantumkan dan banyak bukti lain yang sifatnya tidak sederhana. Karena alasan ini hakim memutuskan membatalkan kepailitan TPI.<sup>13</sup>

Dalam Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak kasus tersebut dan memperkuat putusan sebelumnya. Artinya TPI kembali dimenangkan dan tidak jadi pailit dan keputusan MA atas PK ini sudah final seperti yang dikatakan jubi MA Hatta Ali.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Kartika Candra "MA Kabulkan Kasasi, TPI Tak Jadi Pailit"  
”<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2009/12/15/brk,20091215-214024,id.html>, diunduh 1 April 2010.

<sup>14</sup> Ivan Ananta "PK Ditolak, TPI Batal Pailit"  
<http://www.sasak.net/nasional/24-nasional/26284-pk-ditolak-tpi-batal-pailit.html>, diunduh 1 April 2010.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada, maka penulis menganggap perlu mengadakan pembatasan agar permasalahan penulisan terfokus pada suatu masalah pokok. Pada dasarnya penulis membuat tulisan ini dapat memberikan penjelasan lebih lanjut dari adanya permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dapat dipailitkan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung terhadap putusan No. 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 Oktober 2009 yang membatalkan pailit PT. Cipta Televisi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
3. Bagaimanakah eksistensi utang sebagai syarat pailit dalam kasus PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memaparkan hukum kepailitan pada umumnya dan mengkaji permasalahan hukum pada kasus kepailitan di Indonesia. Dalam hal ini, penulis memilih untuk mengkaji serta menganalisis kasus pembatalan pailit PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga menimbulkan akibat-akibat hukum dalam kedudukannya sebagai suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum tersebut, penulis mempunyai beberapa tujuan khusus, antara lain :

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga menyebabkan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dapat dipailitkan.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung terhadap putusan No. 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 Oktober 2009 yang membatalkan pailit PT. Cipta Televisi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- c. Untuk menjelaskan eksistensi utang sebagai syarat pailit dalam kasus PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### 1.4 Kerangka Konseptual

Dalam rangka menyamakan persepsi, untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, digunakan definisi-definisi operasional sebagai berikut:

- a. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>15</sup>
- b. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, pasal. 1 angka 1.

<sup>16</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, pasal. 1 angka 2.

- c. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>17</sup>
- d. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.<sup>18</sup>
- e. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>19</sup>
- f. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.<sup>20</sup>
- g. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.<sup>21</sup>
- h. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, pasal. 1 angka 3.

<sup>18</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, pasal. 1 angka 4.

<sup>19</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, pasal. 1 angka 5.

<sup>20</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, pasal. 1 angka 6.

<sup>21</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, pasal. 1 angka 7.

<sup>22</sup> Indonesia (a), *op. cit.*, pasal. 1 angka 8.

- i. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>23</sup>
- j. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.<sup>24</sup>
- k. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan Bertanggung Jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan.<sup>25</sup>
- l. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.<sup>26</sup>

## 1.5 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis harus menggunakan metode penelitian karena metode penelitian merupakan unsur yang mutlak ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan guna memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan yang didapat dari penulis.<sup>27</sup>

Adapun penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan metode analisa data kualitatif.

---

<sup>23</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, pasal. 1 angka 1.

<sup>24</sup> *Ibid.*, pasal. 1 angka 2.

<sup>25</sup> *Ibid.*, pasal. 1 angka 5.

<sup>26</sup> *Ibid.*, pasal. 1 angka 6.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986) hal. 7.



Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan meneliti literatur-literatur dan atau melakukan wawancara dengan nara sumber yang berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga akan memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang akan dibahas.<sup>28</sup>

Oleh karena itu pada penelitian ini, penulis memerlukan data sekunder karena mengacu pada jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi.<sup>29</sup> Data sekunder yang digunakan adalah data sekunder mengenai kepailitan dan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang berlaku saat ini di Indonesia.

Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang mencakup hal berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 834K/PDTSUS/2009.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain: teori atau pendapat para sarjana, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, majalah, skripsi, tesis dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedi, kamus, dan lain-lain.

Selanjutnya data akan dianalisa secara kualitatif yang berarti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan

---

<sup>28</sup> Sri Mamudji dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 28.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 30.

perilaku nyata. Sifat analisa data secara kualitatif adalah terletak pada kumpulan informasi subjektif yang berasal dari peneliti maupun sasaran penelitiannya dimana jenis datanya lebih berbentuk kalimat daripada data statistik.

### **1.6 Sistematika Penulisan**


Skripsi ini akan dibagi ke dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar, latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian baik umum maupun khusus, kerangka konsep, metode penelitian yang digunakan, serta uraian singkat mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

Bab kedua akan membahas tentang pengertian dasar hukum kepailitan dari berbagai negara terutama di negara Indonesia, asas-asas hukum kepailitan, syarat-syarat permohonan pailit, serta daya eksekusi suatu putusan pailit dari Pengadilan Niaga dan akibatnya menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu juga dibahas mengenai aspek pernyataan pailit suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas dilihat dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, serta tanggung jawab organ perseroan terbatas atas terjadinya pailit perseroan terbatas.

Bab ketiga akan membahas dan menguraikan kasus posisi kepailitan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, para pihak yang terkait, serta fakta-fakta yang mengakibatkan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dapat dipailitkan. Selanjutnya, penulis juga akan membahas dan menguraikan kasus posisi pembatalan putusan pailit PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, pihak-pihak yang terkait, serta fakta-fakta yang terungkap sehingga putusan pailit terhadap PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dapat dibatalkan.

Bab keempat berisi analisis yuridis mengenai penyebab terjadinya putusan pailit PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dilihat dari syarat-syarat permohonan pailit, permohonan pailit dari kreditor, serta akibat pernyataan pailit tersebut. Selain itu bab keempat juga berisi analisis yuridis terhadap putusan pembatalan pailit PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang dijatuhkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilihat dari hal-hal yang membatalkan persyaratan pailit serta putusan pailit dan daya eksekusinya bagi PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia.

Skripsi ini akan diakhiri dengan bab kelima yang berisi penutup. Secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang membangun bagi perkembangan hukum yang berkaitan dengan kepailitan.



## BAB 2

### KEPAILITAN

#### 2.1 Aspek Dasar Hukum Pailit

##### 2.1.1 Pengertian Dasar Hukum Kepailitan

Peraturan mengenai kepailitan pada awalnya diatur oleh *Faillissement Verordening*, *Staatsblad* 1905-217 jo 1906-348, namun peraturan tersebut sudah tidak mampu lagi memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi di bidang perekonomian terutama dalam menyelesaikan masalah hutang-piutang, untuk itu perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap peraturan *Faillissement Verordening* tersebut dengan ditetapkannya Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan tanggal 22 April 1998 yang kemudian menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Kepailitan (UUK) pada tanggal 9 September 1998 dan dengan berlakunya UUK ini berarti pemerintah telah memenuhi salah satu persyaratan yang diminta oleh kreditor-kreditor luar negeri (baca: Dana Moneter Internasional/*International Monetary Fund*), agar para kreditor luar negeri memperoleh jaminan kepastian hukum.<sup>30</sup> Kemudian Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Kepailitan (UUK) disempurnakan menjadi Undang-Undang No 37 Tahun 2002 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang (UUKPKPU).

Istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia berasal dari kata pailit yang bersumber dari bahasa Belanda yaitu *failliet* yang berarti kebangkrutan, bangkrut dan *faillissement* untuk istilah kepailitan yang berarti keadaan bangkrut.<sup>31</sup> Sedangkan dalam bahasa Inggris untuk istilah pailit dan kepailitan digunakan istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.

---

<sup>30</sup> Martiman Prodojhamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 1999), hal. 1.

<sup>31</sup> S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1985), hal. 188.

Menurut Black's Law Dictionary, "*Bankrupt is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt*"

Menurut Prof.Dr.Soekardono, kepailitan adalah penyitaan umum atas kekayaan si pailit bagi kepentingan semua penagihnya, sehingga Balai Harta Peninggalanlah yang ditugaskan dengan pemeliharaan serta pemberesan boedel dari orang yang pailit.<sup>32</sup>

Mengenai definisi dari kepailitan itu sebagaimana terjemahan dari istilah Belanda "*Faillissement*" tidak dapat ditemukan dalam peraturan kepailitan (Falillissements Verordeningsyang diundangkan dalam Staatsblad tahun 1906 No. 348).<sup>33</sup> Dalam pasal 1 hanya memberikan syarat untuk pengajuan permintaan *failisemen*, yaitu bahwa seseorang telah berhenti membayar. Berhenti membayar ialah kalau debitur sudah tidak mampu membayar atau tidak mau membayar, dan tidak usah benar-benar telah berhenti sama sekali untuk membayar, tetapi apabila dia pada waktu diajukan permohonan pailit berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang tersebut, namun pada hakekatnya *failisemen* adalah suatu sita umum yang bersifat conservatoir dan pihak yang dinyatakan pailit hilang penguasaannya atas harta bendanya, penyelesaian pailit diserahkan kepada seorang kurator yang dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh seorang hakim komisaris, yaitu seorang hakim pengadilan yang ditunjuk.<sup>34</sup>

Menurut pasal 1 angka 1 UUK-PKPU 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, sedangkan pengertian debitur berdasarkan pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur

<sup>32</sup> Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid 1*, (Jakarta: Soeroenga, 1960), hal. 3.

<sup>33</sup> Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, cet.1, (Jakarta: PT Alumni, 2007), hal. 15.

<sup>34</sup> E. Suherman, *Faillissement (Kefailitan)*, (Bandung: Binacipta, 1988), hal. 5.

dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya.

Jika ditelusuri sejarah hukum tentang kepailitan, diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak zaman Romawi. Kata bankrut, yang dalam bahasa Inggris disebut *bankrupt* berasal dari Undang-undang di Itali yang disebut dengan *banca rupta*. Di abad pertengahan di eropa ada praktek kebangkrutan dimana dilakukan penghancuran bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para krediturnya. Sedangkan di Venetia (Italy) pada waktu itu, dimana para pemberi pinjaman (bankir) saat itu yang banco (bangku) mereka yang tidak mampu lagi membayar hutang atau gagal dalam usahanya, bangku tersebut benar-benar telah patah atau hancur.<sup>35</sup>

Bagi negara-negara dengan tradisi hukum common law yang berasal dari Inggris Raya, tahun 1552 merupakan tonggak sejarah, karena pada tahun 1552, hukum pailit dari tradisi hukum romawi diadopsi ke negeri Inggris dengan diundangkannya oleh parlemen di masa kekaisaran Raja Henry VIII sebagai Undang-undang yang disebut dengan *Act Against Such Persons As Do Make Bankrupt*.<sup>36</sup> Undang-undang ini menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi debitor nakal yang mangkir untuk membayar utang sambil menyembunyikan aset-asetnya. Undang-undang ini memberikan hak-hak bagi kelompok kreditor yang tidak dimiliki oleh kreditor secara individual. Peraturan di masa-masa awal dikenalnya hukum pailit di Inggris banyak yang mengatur tentang larangan properti tidak dengan itikad baik (*fraudulent conveyance statute*) atau apa yang sekarang populer dengan sebutan *actio pauliana*.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Douglas G. Baird, "*Cases Problems, and Materials on Bankruptcy, Boston*", (USA : Little Brown and Company, 1985), hal. 21.

<sup>36</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 4.

<sup>37</sup> Actio Pauliana adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitor perbuatan tersebut merugikan kreditor. Hak tersebut diatur dalam KUH Perdata Pasal 1341. Actio pauliana yang diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata memperoleh ketentuannya dalam Pasal 41-50 UUK-PKPU 2004.

Di Inggris, insolvensi atau kebangkrutan didefinisikan, baik dari segi arus kas dan dalam hal neraca dalam *UK Insolvency Act 1986*, Pasal 123, sebagai :<sup>38</sup>

123. *Definisi ketidakmampuan untuk membayar utang*

(1) *Sebuah perusahaan dianggap tidak mampu membayar utang-utangnya,*

a) *jika terbukti dengan kepuasan dari pengadilan bahwa perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya saat jatuh tempo.* Hal ini dikenal sebagai arus kas kebangkrutan.

(2) *Sebuah perusahaan juga dianggap tidak mampu membayar utang-utangnya jika terbukti dengan kepuasan pengadilan bahwa nilai aset perusahaan lebih kecil dari jumlah kewajibannya, dengan mempertimbangkan calon yang kontingen dan kewajiban.* Ini adalah dikenal sebagai neraca kebangkrutan.

Di Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang termasuk kedalam kelompok negara dengan sistem hukum Anglo Saxon, hukum kepailitan diatur dalam *Bankruptcy Code* yang disahkan oleh Kongres. *Bankruptcy Code* terdiri dari beberapa *Chapter*. *Chapter 11* tentang *Reorganization* adalah *Chapter* yang paling terkenal.

Menurut *Bankruptcy Code*, Istilah "bangkrut" diartikan sebagai suatu kondisi keuangan yang sedemikian rupa sehingga jumlah utang entitas tersebut lebih besar daripada semua entitas seperti properti, pada penilaian yang adil dari eksklusif dari :

- (i) properti ditransfer, tersembunyi, atau dihapus dengan maksud untuk menghalangi, keterlambatan, atau menipu kreditor lembaga tersebut dan ;
- (ii) properti yang dapat dibebaskan dari properti dari warisan dibawah bagian 522 judul ini.

Adapun tujuan dari adanya hukum kepailitan adalah :<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> “UNITED KINGDOM – THE INSOLVENCY ACT 1986: COMPANY INSOLVENCY – COMPANIES WINDING UP: PART IV – WINDING UP OF COMPANIES REGISTERED UNDER THE COMPANIES ACTS”

1. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor. Menurut hukum Indonesia, asas jaminan tersebut dijamin oleh Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-undang Kepailitan, maka akan terjadi Kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada Kreditor yang lemah.
2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara pro-porsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditor tersebut). Di dalam hukum Indonesia, asas *pari passu* dijamin oleh Pasal 1132 KUH Perdata.
3. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, maka debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitor menjadi harta pailit.
4. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, hukum kepailitan memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para Kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. Menurut hukum kepailitan Amerika Serikat, seorang debitor perorangan (*individual debtor*) akan dibebaskan dari utang-utangnya setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya. Sekalipun nilai harta

---

<sup>39</sup> Aria Suyudi; Eryanto Nugroho; dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan di Indonesia, 2004), hal. 30.



kekayaannya setelah dilikuidasi atau dijual oleh Likuidator tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya kepada para kreditornya, tetapi debitor tersebut tidak lagi diwajibkan untuk melunasi utang-utang tersebut. Kepada debitor tersebut diberi kesempatan untuk memperoleh financial fresh start. Debitor tersebut dapat memulai kembali melakukan bisnis tanpa dibebani dengan utang-utang yang menggantung dari masa lampau sebelum putusan pailit. Menurut *US Bankruptcy Code*, *financial fresh start* hanya diberikan bagi debitor pailit perorangan saja, sedangkan bagi Debitor badan hukum financial fresh start tidak diberikan. Jalan keluar yang dapat ditempuh oleh perusahaan yang pailit ialah membubarkan perusahaan debitor yang pailit itu setelah likuidasi berakhir. Menurut UU Kepailitan, *financial fresh start* tidak diberikan kepada debitor, baik debitor perorangan maupun debitor badan hukum setelah tindakan pemberesan oleh kurator selesai dilakukan. Artinya, apabila setelah tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaan debitor selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata masih terdapat utang-utang yang belum lunas, debitor tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang-utangnya. Setelah tindakan pemberesan atau likuidasi selesai dilakukan oleh kurator, debitor kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, artinya debitor boleh kembali melakukan kegiatan usaha, tetapi debitor tetap pula berkewajiban untuk menyelesaikan utang-utang yang belum lunas itu.

5. Menghukum Pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam undang-undang Kepailitan Indonesia yang berlaku pada saat ini, sanksi perdata maupun pidana tidak diatur di dalamnya, tetapi diatur di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan KUH Pidana. Di beberapa negara lain, sanksi-sanksi itu di-muat di dalam Undang-undang Kepailitan (*Bankruptcy Law*) negara yang bersangkutan. Di Inggris sanksi-sanksi pidana berkenaan

dengan kepailitan ditentukan dalam *Companies Act 1985* dan *Insolvency Act 1986P*.

6. Memberikan kesempatan kepada Debitor dan para Kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang Debitor. Dalam Bankruptcy Code Amerika Serikat, hal ini diatur di dalam Chapter 11 mengenai Reorganization. Di dalam Undang-undang Kepailitan Indonesia kesempatan bagi Debitor untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi utang-utangnya dengan para Kreditornya diatur dalam BAB II tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

UUK-PKPU 2004 dalam Pasal 2 membedakan siapa-siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang berbeda-beda. Tergantung kepada jenis usaha debitor, yang dapat tampil sebagai pemohon pernyataan pailit adalah :<sup>40</sup>

- a. Debitor itu sendiri
- b. Salah seorang Kreditor atau para kreditornya
- c. Jaksa atau atas dasar Keputusan Umum
- d. Bank Indonesia dalam hal Debitornya merupakan badan hukum bank
- e. BAPEPAM merupakan hal Debitor berupa perusahaan Efek

Akibat hukum dari kepailitan ini adalah bahwa Debitor menjadi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan kepengurusan dan kepemilikan yang membawa akibat dapat merugikan terhadap aset-asetnya, dan tindakan debitor untuk melakukan tindakan kepengurusan dan kepemilikan tersebut harus dilakukan oleh kuratornya yang ditunjuk atas dasar kepailitan. Adapun yang dapat menjadi kurator dalam kepailitan adalah orang perseorangan atau persekutuan yang telah terdaftar dalam departemen Kehakiman.

---

<sup>40</sup>Aria Pratama Sriyanto "Pemohon Pernyataan Pailit"  
[http://www.geocities.com/ariyanto\\_eks79/hukum\\_bisnis.htm](http://www.geocities.com/ariyanto_eks79/hukum_bisnis.htm), diunduh 11 Maret 2010.

### 2.1.2 Asas-Asas Hukum Kepailitan

Ada beberapa asas yang harus diperhatikan oleh undang-undang kepailitan suatu negara agar undang-undang tersebut dapat memenuhi beberapa kebutuhan dunia usaha, baik nasional maupun internasional. Demikian pula seharusnya dengan undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia. Suatu undang-undang kepailitan, termasuk undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia, seyogyanya memuat asas-asas baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat adalah sebagai berikut :

#### 1. Asas “Mendorong Investasi, Bisnis, dan Pinjaman Dari Luar Negeri”<sup>41</sup>

Kebutuhan akan pinjaman luar negeri merupakan salah satu kebutuhan untuk membiayai pembangunan nasional, namun faktanya masih terdapat investor yang cemas akan kepastian pengembalian utangnya apabila debitor pailit. Haruslah disadari oleh kita bahwa bagaimanapun pinjaman dari luar negeri masih akan lama sekali diperlukan sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan nasional karena keterbatasan dana dalam negeri.

Dengan demikian untuk dapat memberikan rasa aman terhadap investor, undang-undang kepailitan seyogyanya memuat asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang dapat diterima secara global (*globally accepted principle*). Asas-asas tersebut harus sejalan dengan asas-asas hukum kepailitan dari negara-negara pemodal (*investor*) dan kreditor asing yang diinginkan oleh pemerintah dan dunia usaha Indonesia untuk menanamkan modalnya ke Indonesia dan memberikan kredit bagi kepentingan dunia usaha Indonesia. Dengan diterapkannya asas hukum kepailitan yang diterima secara global, maka para investor asing akan merasa telah terlindungi kepentingan hukumnya saat menanamkan modalnya tersebut.

#### 2. Asas “Memberikan Manfaat dan Perlindungan yang Seimbang Antara Kreditor dan Debitor”<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hal. 32.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 33.

Suatu undang-undang kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seorang atau suatu perusahaan. Sehubungan dengan itu, undang-undang kepailitan yang baik seyogyanya tidak hanya memberikan manfaat dan perlindungan bagi kreditor, tetapi juga bagi debitor dan para *stakeholder*-nya.

UUK-PKPU 2004 dengan tegas mengemukakan diadopsinya asas keseimbangan tersebut yang dibuktikan dengan adanya asas-asas yang dianut UUK-PKPU 2004 dalam penjelasannya yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, dan asas integrasi. Mengenai asas keseimbangan, penjelasan umum undang-undang kepailitan mengemukakan sebagai berikut :

*Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dipihak lain, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.*

Namun selama ini implementasi UUK-PKPU 2004 terlihat lebih berpihak kepada debitor. Selain itu perlindungan terhadap kepentingan debitor diberikan oleh Pengadilan Niaga dengan cara mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh debitor.<sup>43</sup>

3. Asas “Putusan Pernyataan Pailit Seharusnya Tidak Dapat Dijatuhkan Terhadap Debitor yang Masih Solven Hanya Dapat Dijatuhkan Terhadap Debitor yang Tidak Bisa Membayar Utangnya Kepada Para Kreditor Mayoritas”<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hal. 503.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 39.

Seorang debitor tidak dapat dikatakan dalam keadaan *insolvent* apabila hanya kepada seorang kreditor saja debitor tersebut tidak membayar utangnya, sedangkan kepada kreditor lain tetap menjalankan kewajiban membayar utangnya. Ketika debitor tidak membayar utang kepada salah satu kreditornya sedangkan kepada kreditor yang lainnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka belum tentu debitor tersebut tidak mampu melunasi utangnya, tetapi mungkin saja ia tidak mau melunasi utangnya karena alasan tertentu.<sup>45</sup>

Dengan demikian, seharusnya dalam syarat kepailitan debitor tidak hanya tidak membayar kepada satu atau dua orang kreditor saja, melainkan tidak membayar secara sistemik kepada sebagian besar kreditornya. Hal tersebut bisa saja disebabkan karena debitor tidak membayar utangnya bukan karena tidak mampu, melainkan karena tidak bersedia dengan alasan tertentu, seperti kreditor wanprestasi.

Permohonan pernyataan pailit seharusnya hanya dapat diajukan dalam hal debitor tidak membayar lebih dari 50% utang-utangnya baik kepada satu atau lebih kreditornya. Dengan kata lain, apabila debitor tidak membayar kepada kreditor tertentu saja sedangkan kepada kreditor lain yang memiliki tagihan lebih dari 50% dari jumlah seluruh utangnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka seharusnya tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit baik oleh kreditor maupun oleh debitor sendiri. Pengadilan seharusnya menolak permohonan tersebut.

Rumusan Pasal 2 (1) UUK-PKPU 2004 berbunyi :

*Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih kreditornya*

Rumusan Pasal 2 (1) UUK-PKPU 2004 tersebut tidak sejalan dengan asas hukum kepailitan yang diterima secara global. Dengan ketentuan tersebut, maka dimungkinkan terhadap debitor yang

---

<sup>45</sup>Bagus Irawan, *Op.cit.*, hal. 50.

dimohonkan pailit oleh seorang pegawainya karena upah mereka tidak dibayar sekalipun pada hakikatnya keadaan keuangan debitor masih solven (belum insolven).<sup>46</sup>

Menurut penulis, apabila debitor tidak membayar utang kepada salah satu kreditornya sedangkan kepada kreditor-kreditor lainnya ia tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka belum tentu debitor tersebut tidak mampu melunasi utangnya, tetapi mungkin saja ia tidak mau melunasi utangnya karena alasan tertentu.

Dengan kata lain, maka debitor yang tidak membayar utangnya hanya kepada satu kreditor lainnya yang tidak menguasai sebagian besar utang debitor, seharusnya tidak dapat diajukan sebagai perkara kepailitan kepada pengadilan niaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, melainkan sebagai perkara gugatan perdata kepada pengadilan perdata biasa.

#### 4. Asas “Persetujuan Putusan Pailit Harus Disetujui oleh Para Kreditor Mayoritas”<sup>47</sup>

Walaupun UUK-PKPU 2004 memperbolehkan permohonan pailit diajukan oleh salah satu kreditor saja, namun demi kepentingan para kreditor lain, tidak seharusnya undang-undang kepailitan membuka kemungkinan diperolehnya putusan pernyataan pailit itu tanpa disepakati kreditor-kreditor lain. Dengan demikian, seharusnya asas yang dianut dalam suatu undang-undang kepailitan ialah bahwa kepailitan pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama antara debitor dan para mayoritas kreditornya. Sebagai contoh, seharusnya debitor tidak hanya

---

<sup>46</sup>Seorang debitor berada dalam keadaan insolven adalah apabila debitor itu tidak mampu secara finansial membayar sebagian besar utang-utangnya atau nilai aktiva atau assetnya kurang dari nilai pasiva atau liabilities-nya. Seorang debitor tidak dapat dikatakan telah dalam keadaan insolven apabila kepada seorang kreditor saja debitor tersebut tidak membayar utangnya, sedangkan kepada kreditor-kreditor lainnya tetap melaksanakan kewajiban pelunasan utang-utangnya dengan baik, kecuali apabila satu kreditor yang dimaksud menguasai sebagian besar dari utang debitor.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 41.

tidak membayar kepada satu atau dua orang debitor saja melainkan tidak membayar sistemik kepada sebagian besar kreditornya.

Dalam UUK-PKPU 2004 yang memungkinkan seorang kreditor saja untuk dapat dikabulkannya permohonan pernyataan pailit terhadap debitornya itu dapat sangat merugikan para kreditor lain yang pada kenyataannya tidak mengalami kesulitan atas pelaksanaan pembayaran utang-utangnya. Selain itu, UUK-PKPU 2004 juga tidak menentukan batas minimum piutang yang ditagih oleh kreditor yang memohonkan pailit.

5. Asas “Diberlakukannya Keadaan Diam Sejak Dimulainya Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit (*Standstill and Stay*)”<sup>48</sup>

Keadaan diam bertujuan untuk melindungi para kreditor dari upaya debitor untuk menyembunyikan atau mengalihkan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitor kepada pihak lain yang dapat merugikan kreditor. Selain bagi kepentingan para kreditor, berlakunya keadaan diam otomatis atau keadaan diam demi hukum (*automatic stay*) sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan, adalah juga untuk melindungi debitor dari upaya para kreditor secara sendiri-sendiri menagih tagihannya.

Suatu undang-undang kepailitan seharusnya menganut ketentuan mengenai berlakunya keadaan diam (*standstill* atau *stay*) yang berlaku secara otomatis (berlaku demi hukum) sejak permohonan pailit didaftarkan ke pengadilan niaga sebagaimana yang dianut dalam *Bankruptcy Code* Amerika Serikat.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 43.

<sup>49</sup> After filing bankruptcy, a debtor needs immediate protection from collection efforts of creditors. In a voluntary chapter 7 case, the trustee needs time to identify and collect the property of the estate which will be distributed pro rata to general creditors. In a voluntary reorganization case, the debtor needs time to prepare plan. In an involuntary case the debtor needs time to controvert the petition. In every case creditor's collection efforts must be stop quickly in order to accomplish the orderly and even administration of the debtor's property and financial affairs that is a chief goal of bakruptcy. For these reasons section 362 essentially commands that all collection should cease upon the filing of a voluntary or involuntary petition. Tha is the automatic stay. The stay is applicable to all entities, it applies in every case; and it does so automatically; the stay arises and is effective, without any request or order, when a bankruptcy petition is filed simply and solely as a result of the filing. David G. Epstein, Steve H. Nickles, James J. White, *Bankruptcy*, (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1993), hal. 59-60.

Akan tetapi, Indonesia melalui UUK-PKPU 2004 mengenal keadaan diam yang berlaku sejak putusan pernyataan pailit dijatuhkan oleh pengadilan niaga, bukan sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan di pengadilan niaga.

6. Asas “Mengakui Hak Separatis Kreditor Pemegang Hak Jaminan”<sup>50</sup>

Hak separatis adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (hak agunan) tidak termasuk harta pailit. Dengan berlakunya hak separatis tersebut, pemegang hak jaminan tidak bisa dihalangi haknya untuk melakukan eksekusi atas harta kekayaan debitor yang dibebani hak jaminan itu.

UUK-PKPU 2004 ternyata tidak sepenuhnya mengakui hak separatis dari para kreditor pemegang hak jaminan, yang dapat dilihat dari diberlakukannya ketentuan pasal 56 UUK-PKPU 2004. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa hak eksekusi kreditor pemegang hak jaminan (hak agunan) ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Namun di sisi lain UUK-PKPU 2004 mengakui hak separatis dari kreditor dengan hak jaminan<sup>51</sup>.

Menyikapi hal tersebut, penulis berpendapat bahwa penangguhan tersebut tidak hanya dapat dilihat hanya sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Sutan Remy saja, karena apabila harta pailit debitor yang dibebankan hak tanggungan dengan alasan yang penting untuk kelangsungan usaha debitor, maka dengan adanya penangguhan tersebut akan dapat menambah pendapatan dari usaha debitor yang akan menambah pula harta pailit untuk melunasi utangnya kepada para kreditor di kemudian hari.

Kemudian terdapat kerancuan pada pasal 59 UUK-PKPU 2004 yang mana hak kreditor separatis untuk mengeksekusi sendiri hak

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 45.

<sup>51</sup> Dapat dilihat dari pasal 55 UUK-PKPU 2004.



jaminannya dengan cara menjual barang jaminan tersebut. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa UUK-PKPU 2004 tidak secara tegas mengakui hak separatis dan kreditor pemegang hak jaminan.<sup>52</sup>

#### 7. Asas “Proses Putusan Pernyataan Pailit Tidak Terlalu Lama”<sup>53</sup>

Undang-undang kepailitan harus membatasi berapa lama proses kepailitan tuntas sejak proses kepailitan itu dimulai karena suatu undang-undang kepailitan harus menjamin proses kepailitan berjalan tidak berlarut-larut. Batas waktu itu tidak boleh terlalu lama tetapi juga tidak boleh tergesa-gesa karena hanya akan mengakibatkan dihasilkannya putusan pengadilan yang mutunya mengecewakan.

UUK-PKPU 2004 dalam hal ini telah menentukan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan (pasal 8 ayat 5).

#### 8. Asas “Proses Pernyataan Putusan Pailit Terbuka Untuk Umum”<sup>54</sup>

Mengacu pada asas publisitas dari putusan permohonan pernyataan pailit dan mengingat putusan pernyataan pailit terhadap seorang debitor berdampak luas dan menyangkut kepentingan banyak pihak, maka proses kepailitan harus dapat diketahui oleh masyarakat luas. Putusan pailit bukan menyangkut kepentingan para kreditor saja, tetapi juga menyangkut stakeholders yang lain dari debitor, yaitu negara sebagai penerima pajak, para karyawan dan buruhnya, para pemasok barang dan jasa kebutuhan debitor, atau para pedagang atau pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa debitor.

---

<sup>52</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 287.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 46. Sebelum berlakunya UUK-PKPU 2004, batas waktu bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa hingga memutus permohonan pernyataan pailit hanya ditentukan dalam waktu yang sangat singkat yaitu selama 30 hari.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 47.

Oleh karena begitu banyak pihak yang berkepentingan dengan debitor, maka semua hal sejak permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan, selama proses pemeriksaan berlangsung di pengadilan baik di pengadilan tingkat pertama maupun banding/ kasasi, sampai selama tindakan pemberesan dilakukan oleh likuidator/ kurator, harus terbuka untuk umum.

UUK-PKPU 2004 telah menganut asas yang menekankan pentingnya sifat keterbukaan ini yang dijelaskan dalam penjelasan umumnya, bahkan dalam pasal 8 ayat 7 dinyatakan dengan tegas bahwa putusan pernyataan pailit yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari suatu putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka oleh umum.

9. Asas “Pengurus Perusahaan Debitor yang Karena Kesalahannya Mengakibatkan Perusahaan Pailit Harus Bertanggung Jawab Pribadi”<sup>55</sup>

Pada prakteknya seringkali terjadinya kesulitan keuangan suatu perusahaan bukan sebagai akibat keadaan bisnis yang tidak baik, tetapi disebabkan para pengurusnya tidak memiliki kemampuan profesional yang baik untuk mengelola perusahaan atau tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang telah dilakukannya. Suatu undang-undang kepailitan seharusnya memuat asas bahwa pengurus yang karena kelalaiannya atau karena ketidakmampuannya telah menyebabkan perusahaan berada dalam keadaan keuangan yang sulit, harus bertanggung jawab secara pribadi.

Asas yang demikian tidak terdapat didalam UUK-PKPU 2004, namun asas tersebut secara eksplisit diatur didalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

10. Asas “Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan Pailit Kepada Debitor yang Masih Memiliki Usaha yang Prospektif”<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 48.

Undang-undang kepailitan seharusnya tidak dibenarkan untuk mengabulkan suatu permohonan pailit terhadap debitor yang masih memiliki potensi usaha yang masih dapat berkembang sehingga masih bisa melunasi utangnya kepada para kreditornya. Oleh karena itu, alternatif pilihan lain harus disediakan oleh suatu undang-undang kepailitan selain memberikan kemungkinan dan kemudahan pemailitan debitor yang tidak membayar utang, yaitu berupa pemberian kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak membayar utang-utangnya tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik serta pengurusnya beritikad baik dan kooperatif dengan para kreditor untuk melunasi utang-utangnya, merestrukturisasi utang-utangnya, dan menyehatkan perusahaannya. Restrukturisasi utang dan perusahaan (*debt and corporate restructuring*, atau *corporate rehabilitation*) akan memungkinkan perusahaan debitor kembali berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya.

Pilihan inilah yang harus pertama-tama dan lebih dahulu diusahakan oleh para kreditor dan debitor, sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor, demi kepentingan-kepentingan yang telah disebutkan diatas.

Walaupun UUK-PKPU 2004 mengenal lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetapi tidak menentukan harus ditempuh upaya PKPU terlebih dahulu sebelum dapat diajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor.<sup>57</sup> Menurut undang-undang tersebut, PKPU dapat diajukan baik sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan terhadap debitor maupun ketika berlangsung proses pemeriksaan pengadilan terhadap permohonan pernyataan pailit.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 49.

<sup>57</sup> Akan lebih baik apabila hakim terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak, agar debitor dan kreditor bermusyawarah. Kemudian debitor diberi waktu secukupnya berdasarkan kesepakatan mereka untuk membayar utang-utangnya atau hakim dapat memberikan teguran terhadap debitor yang isinya agar debitor melunasi utang-utangnya. Setelah itu hakim dapat menjatuhkan putusan pailit jika semua jalan yang ditempuh sebelumnya tidak dilaksanakan oleh debitor. Victor M, Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta : Eka Cipta, 1993), hal. 42.

#### 11. Asas “Perbuatan-perbuatan yang Merugikan Harta Pailit Adalah Tindakan Pidana”<sup>58</sup>

Suatu undang-undang kepailitan sebaiknya memuat ketentuan-ketentuan sanksi-sanksi pidana bagi kreditor yang bersekongkol atau berkonspirasi dengan debitor insolven atau menuju insolven untuk menguntungkan kreditor tertentu tetapi merugikan kreditor-kreditor lainnya. Selain itu sanksi juga harus diterapkan terhadap debitor yang merekayasa atau menciptakan adanya kreditor-kreditor fiktif dalam rangka kepailitannya.

UUK-PKPU 2004 memang tidak memuat ketentuan-ketentuan pidana. Namun demikian ketentuan bagi debitor yang curang diatur dalam KUH Pidana. Akan tetapi masih banyak perbuatan-perbuatan, baik yang dilakukan oleh debitor maupun oleh kreditor, yang seharusnya di kriminalisasi ternyata belum diatur dalam KUH Pidana.

Adapun asas-asas yang dianut oleh Negara Amerika dalam kepailitan berbeda dengan asas-asas kepailitan yang dianut di Indonesia. Bila dalam hukum kepailitan di Amerika Serikat dikenal adanya *Reorganization* perusahaan yang diatur dalam Chapter 11, maka hal ini tidak dikenal dalam hukum kepailitan di Indonesia.<sup>59</sup>

1. Semua aset debitor harus dikumpulkan menjadi dana umum (*the bankruptcy estate*) yang tersedia untuk pembayaran klaim kreditor. Kepailitan menyediakan sebuah forum untuk likuidasi kolektif aset debitor. Hal ini mengurangi biaya administrasi dalam pencairan dan distribusi harta debitor., serta menyediakan cara cepat untuk mencapai likuidasi dan distribusi seperti itu juga.
2. Untuk perlakuan adil dan dapat diprediksi kreditor; Pada prinsipnya, kreditor pari passu dibayar pada waktu itu juga; mereka menerima perataan distribusi dari kelompok sesuai dengan ukuran klaim

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 50.

<sup>59</sup> Henry R. Cheeseman, *Business Law*, Fourth Edition, (New Jersey : Upper Saddle, 2001), hal. 564.

mereka. Prosedural dan aturan-aturan substantif dalam hal ini harus memberikan kepastian dan transparansi. Kreditur harus tahu sebelumnya apa posisi hukum mereka.

3. Memberikan kesempatan untuk parctical reorganisasi bisnis yang sakit tapi layak ketika kepentingan kreditor dan kebutuhan sosial yang lebih baik dengan mempertahankan debitur dalam bisnis. Dalam undang-undang kepailitan modern, banyak perhatian diberikan kepada kepentingan sosial dan kesempatan kerja.

### 2.1.3 Syarat-Syarat Permohonan Pailit

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor, atau dengan kata lain harus memilih lebih dari satu kreditor.
2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.
  - a. Syarat Kreditor

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah debitur harus mempunyai dua kreditor atau lebih. Dengan demikian undang-undang ini hanya memungkinkan seorang debitur dinyatakan pailit apabila debitur memiliki paling sedikit dua kreditor. Syarat tersebut dikenal sebagai *concursum creditorum*.

Rasio adanya minimal dua kreditor tersebut adalah sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitur itu untuk kemudian dibagi-bagikannya hasil perolehannya kepada semua kreditornya sesuai dengan tata urutan tingkat kreditor sebagaimana dalam undang-undang. Apabila seorang debitur yang hanya mempunyai satu orang kreditor dibolehkan pengajuan pernyataan pailit terhadapnya, maka harta kekayaan debitur yang menurut ketentuan Pasal 1311 KUH Perdata merupakan

jaminan utangnya tidak perlu diatur mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaannya.<sup>60</sup>

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004 mengemukakan bahwa :

*“Yang dimaksud dengan “kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor Konkuren, kreditor Separatis, maupun kreditor Preferen<sup>61</sup>”.*

Sehubungan dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut, maka yang dimaksud dengan kreditor adalah sembarang kreditor. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam UUK-PKPU 2004 tidak diatur secara tegas mengenai pembagian hasil penjualan harta kekayaan berdasarkan jenis kreditor.

Adapun jenis-jenis Kreditor yang dapat mempengaruhi posisi proses pembagian harta pailit adalah :

1) Kreditor Preferen (*Secured Creditors*)

Kreditor Preferen memiliki hak untuk didahulukan diantara para kreditor timbul karena hak istimewa, gadai dan atau fidusia (jaminan benda bergerak), serta pemegang hak tanggungan dan atau hipotek (jaminan benda tidak bergerak).<sup>62</sup>

a) Kreditor Separatis

Kreditor ini menduduki urutan tertinggi kecuali ditentukan oleh UU. Kreditor ini adalah Kreditor dengan hak jaminan

<sup>60</sup> Debitor yang tidak mampu melunasi utangnya, maka harta kekayaan debitor yang bergerak maupun tidak bergerak dan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas utangnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, dengan kata lain Pasal 1131 tersebut tidak hanya menentukan bahwa harta kekayaan seseorang debitor demi hukum menjadi agunan bagi kewajiban yang berupa membayar utangnya kepada kreditor yang mengutanginya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain, baik perikatan itu timbul karena undang-undang maupun karena perjanjian selain perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang. Ahmad Sidharta “Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan dan Kaitannya Dengan Keberadaan Perjanjian Arbitrase” <http://one.indoskripsi.com/node/4905>, diunduh 11 Maret 2010.

<sup>61</sup> Pembedaan ini berdasarkan UUK-PKPU 2004 yang intinya berhubungan dengan posisi kreditor bersangkutan dalam proses pembagian harta pailit.

<sup>62</sup> Pasal 1133 BW

yang dapat mengeksekusi sendiri aset yang merupakan jaminan utang tersebut.<sup>63</sup>

Hak jaminan yang dimaksud disini adalah hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

b) Kreditor dengan Hak Istimewa

Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada kreditor yang menyebabkan kedudukan kreditor tersebut lebih tinggi daripada kreditor lainnya karena piutangnya.<sup>64</sup>

Gadai dan Hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya.

2) Kreditor Konkuren (*Unsecured Creditors*)

Kreditor Konkuren memiliki kedudukan yang sama dengan kreditor lain yang tidak mempunyai hak didahulukan dari kreditor lainnya. Pembagian harta jaminan dilakukan secara proporsional berdasarkan besarnya piutang masing-masing kreditor.

b. Syarat Adanya Utang

Syarat kedua permohonan pailit adalah adanya suatu "utang". Kata utang diambil dari kata Gotisch "*skullan*" atau "*sollen*", yang berarti harus dikerjakan menurut hukum. Pada dasarnya utang adalah kewajiban yang harus dilakukan terhadap pihak lain. Kewajiban lahir dari perikatan yang dilakukan antara para subjek hukum. Perikatan dapat lahir dari undang-undang dan perjanjian (Pasal 1233 KUH Perdata).<sup>65</sup> Pengertian utang ditegaskan pula dalam Pasal 1 butir 6 UUK-PKPU 2004. Dari rumusan tersebut, utang diartikan secara luas. Utang yang

---

<sup>63</sup> Pasal 56 UUK

<sup>64</sup> Pasal 1134 BW

<sup>65</sup> Aria Suyudi., et all. *op.cit.*, hal. 123.

diakui sebagai utang, tidak hanya utang yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang, tetapi termasuk pula utang yang timbul dari undang-undang.<sup>66</sup>

Sedangkan dalam *Bankruptcy Code* Amerika Serikat, pengertian *claim* (tagihan atau piutang) diberikan definisinya didalam *section 101* yaitu mengharuskan adanya *right to payment*. Suatu *right to payment* dapat merupakan *claim* sekaligus berbentuk *contingent*, *unliquidated*, dan *unmatured*. Suatu *contingent claim* adalah “*one which the debtor will be called upon to pay only upon the occurrence or happening of an extrinsic event which will trigger the liability of the debtor to the alleged creditor and if the triggering event or occurrence was one reasonably contemplated by the debtor and creditor at the time the event giving rise to the claim occurred.*”<sup>67</sup>

Setiawan, S.H. di "Ordonansi Kepailitan Serta Aplikasi Kini", dikutip pernyataan sebagai berikut: Utang seyogianya diberi arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitor telah menerima sejumlah uang tertentu dan kreditornya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan Debitor harus membayar sejumlah uang tertentu.

Debitor mempunyai kewajiban untuk membayar utang, bagi debitor, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih kepada kreditor. Apabila debitor tidak memenuhi kewajiban membayar utang, kreditor menjadi mempunyai hak menagih terhadap kekayaan debitor sebesar piutang yang dimilikinya, dan oleh karenanya debitor wajib menyerahkan harta kekayaannya tersebut.<sup>68</sup>

Pada dasarnya, suatu utang jatuh waktu dan dapat ditagih apabila utang itu sudah waktunya dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang jatuh waktu dan dapat ditagih. Selain itu, wanprestasi yang dilakukan oleh salah

---

<sup>66</sup>Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal. 92.

<sup>67</sup> Sjahdeini. *Op. cit.*, hal. 85.

<sup>68</sup> Siti Anisah, *Op. cit.*, hal. 54.



satu pihak dalam perjanjian dapat mempercepat jatuh tempo suatu utang sehingga dapat ditagih seketika sesuai dengan syarat dan ketentuan suatu perjanjian.<sup>69</sup>

Apabila perjanjian tidak menentukan jatuh waktu, maka debitor dianggap lalai jika dengan surat teguran dinyatakan lalai dan dalam surat tersebut debitor diberikan waktu untuk melunasi utangnya. Untuk menghilangkan keraguan, sistem perundang-undangan di Indonesia mengenal lembaga somasi atau lembaga pernyataan lalai. Akan tetapi menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, lembaga hukum itu dapat ditiadakan, caranya adalah secara langsung mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>70</sup>

Mengenai masalah syarat jumlah utang dan masalah insolvensi yang masih diperdebatkan, menurut Sutan Remy, pengertian utang yang telah jatuh waktu dengan utang yang telah dapat ditagih sebenarnya berbeda. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang dapat ditagih. Namun, utang yang dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang jatuh waktu. Apabila seorang debitor tidak membayar utang kepada salah satu kreditornya (kecuali apabila kreditor tersebut menguasai utang debitor) sedangkan kepada kreditor-kreditor lain debitor masih melaksanakan kewajibannya dengan baik, belum tentu debitor itu tidak mampu melunasi utangnya, tetapi mungkin saja debitor tersebut sekadar tidak mau melunasi utang itu karena alasan tertentu. Misalnya, karena alasan bahwa kreditor juga memiliki utang kepada debitor yang tidak dilunasinya atau kreditor telah cidera janji (*wanprestasi*) yang berkaitan dengan utang debitor itu.

Dalam hal seorang debitor tidak membayar utang hanya kepada salah satu kreditornya yang menguasai sebagian besar utang-utangnya dan kepada para kreditor yang lain tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, dengan demikian keuangan debitor masih solven, seyogianya undang-undang kepailitan tidak memberi kemungkinan terhadap debitor dapat diajukan permohonan

---

<sup>69</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 tahun 2004, TLN No. 4443, penjelasan Ps. 2 ayat 1.

<sup>70</sup> Anisah. *Op.cit.*, hal. 87.

pernyataan pailit kepada pengadilan niaga tetapi harus diajukan gugatan biasa kepada pengadilan negeri (pengadilan perdata biasa).<sup>71</sup>

Pada penyelesaian perkara kepailitan, permohonan dan pemeriksaannya bersifat sepihak. Majelis Hakim hanya bertugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan untuk dikabulkannya suatu permohonan dengan melakukan cross check dengan si pemohon atau pihak terkait. Jika ada cukup alat bukti untuk membuktikan prasyarat pailit, maka permohonan pernyataan pailit dikabulkan.<sup>72</sup> Hal yang perlu dicermati adalah perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan pemohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

### c. Pembuktian Secara Sederhana

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU yang berbunyi :

*“Bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU”*

Penjelasan dalam UUK-PKPU 2004 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Berkaitan dengan hal diatas, Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 32K/N/1999 dalam suatu perkara kepailitan berpendapat bahwa apabila pembuktian secara tidak sederhana, maka pokok sengketa masih harus dibuktikan di pengadilan negeri.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Sjahdeini. *Op. cit.*, hal. 63.

<sup>72</sup> Aria Suyudi; Eryanto Nugroho; dan Herni Sri Nurbayanti, *Op.cit.*, hal. 148. Hal tersebut serupa dengan penjelasan Pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU 2004, bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.

<sup>73</sup> Sjahdeini. *Op. cit.*, hal. 148.

#### 2.1.4 Putusan Pailit dan Eksekusinya

Pernyataan pailit seorang debitor dilakukan oleh Hakim Pengadilan Niaga dengan suatu putusan (*vonnis*), tidak dengan suatu ketetapan (*beschikking*). Suatu putusan menimbulkan suatu akibat hukum yang baru, sedangkan ketetapan hanya bersifat deklaratator saja. Akibat hukum yang baru dalam hal debitor dinyatakan pailit misalnya debitor menjadi tidak berwenang lagi mengurus dan menguasai hartanya setelah putusan pailit.<sup>74</sup>

Kemudian dalam Pasal 15 ayat 1 UUK-PKPU 2004 dinyatakan bahwa dalam putusan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Selanjutnya, dalam jangka waktu paling lama 5 hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Dengan dilaksanakannya pengumuman tersebut, masyarakat luas menjadi tahu bahwa dengan diputuskannya debitor pailit maka tidak lagi memiliki kewenangan hukum untuk melakukan tindakan hukum berkaitan dengan harta kekayaannya dan segala tindakan hukum berkenaan dengan harta debitor tersebut harus dilakukan oleh atau melalui kurator.<sup>75</sup>

Apabila debitor, kreditor, atau pemohon pailit tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan, maka yang diangkat sebagai kurator adalah Balai Harta Peninggalan. Dalam Pasal 15 ayat 3 UUK-PKPU 2004 diatur mengenai persyaratan bagi seorang kurator.

Dalam Pasal 16 ayat (1) UUK-PKPU 2004, ditegaskan bahwa kurator berwenang melakukan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Apabila putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan

---

<sup>74</sup>Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hal. 101. Lihat Pasal 24 UUK-PKPU 2004.

<sup>75</sup> Sjahdeini. *op. cit.*, hal. 151.

tentang putusan pembatalan tetap sah dan mengikat debitor. Dari rumusan pasal itu semakin menegaskan bahwa putusan pailit pada tingkat pertama dapat dilaksanakan serta merta meskipun dilakukan upaya hukum lainnya terhadap putusan tersebut, sebagaimana diuraikan pula dalam Pasal 8 ayat (7) UUK-PKPU 2004.

Adapun ratio dari pemberlakuan putusan pailit yang serta-merta adalah bahwa kepailitan sebagai alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta debitor untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utangnya. Selain itu, kepailitan sebagai sarana untuk menghindari perebutan harta debitor antara para kreditor dan juga untuk menghindari penguasaan harta debitor oleh kreditor yang memiliki kekuatan sehingga kreditor yang lemah tidak mendapatkan harta kekayaan debitor tersebut. Dengan adanya pemberlakuan putusan serta-merta ini juga tidak akan merugikan debitor, meskipun misalnya diadakan pembatalan atas putusan pailit dan telah dilakukan pembayaran kepada sebagian kreditor, karena baik dalam status pailit maupun tidak pailit, suatu utang harus tetap dibayar.<sup>76</sup>

Di Australia daya eksekusi terhadap kepailitan diatur oleh *Undang-Undang Kepailitan 1966 (Persemakmuran)*. Orang atau debitor dapat menyatakan dirinya pailit dengan mengajukan petisi debitor dengan Penerima Resmi, yang merupakan Kepailitan dan Wali Amanat Service Australia (ITSA). Seseorang juga dapat memohon pailit setelah hasil petisi kreditor dalam pembuatan sebuah perintah karantina di *Federal Magistrates Court*. Menyatakan kebangkrutan atau untuk permohonan kreditor untuk diajukan, utang minimum sebesar \$ 2.000 yang dibutuhkan.

Semua pihak pailit diminta untuk mengajukan dokumen Pernyataan Urusan dengan ITSA, yang mencakup informasi penting tentang aset dan kewajiban mereka. Sebuah kepailitan tidak dapat dibatalkan sampai dokumen ini telah diajukan.

Tugas Wali memberitahu kreditor termasuk perkebunan dan berurusan dengan kreditor untuk; memastikan bahwa pihak terpailit sesuai dengan kewajibannya di bawah *Undang-Undang Kepailitan*; menyelidiki pailit urusan keuangan; menyadari dana yang berhak perkebunan di bawah *Undang-Undang*

---

<sup>76</sup> Dr. M. Hadi Shubhan, *Op.cit.*, hal. 163.

*Kepailitan* dan mendistribusikan dividen kepada kreditur jika dana yang cukup tersedia.

Selama terjadinya kepailitan, semua memiliki pembatasan tertentu atas mereka di bawah Undang-Undang. Sebagai contoh, pihak pailit harus memperoleh izin dari walinya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Ketidakpatuhan untuk melakukan hal ini dapat mengakibatkan pihak pailit dihentikan di bandara oleh Polisi Federal Australia.

Pihak pailit harus membayar kontribusi pendapatan jika pendapatannya di atas batas tertentu. Jika yang pihak pailit gagal untuk membayar kontribusi, Wali dapat mengeluarkan pemberitahuan untuk mengambil gaji yang pihak pailit.

Kepailitan dapat dibatalkan sebelum berakhirnya masa tiga tahun yang jika seluruh utang dibayar di penuh. Kadang-kadang pailit mungkin dapat mengumpulkan cukup dana untuk membuat tawaran kepada kreditur, yang akan memiliki efek kreditor membayar sebagian uang mereka yang mempunyai utang. Jika kreditur menerima tawaran, kebangkrutan dapat dibatalkan setelah dana diterima.

Setelah kepailitan dibatalkan maka waktu pihak pailit secara otomatis telah habis, status laporan kredit pihak pailit akan ditampilkan sebagai "habis pailit" selama beberapa tahun. Jumlah tahun bervariasi tergantung pada perusahaan mengeluarkan laporan, namun laporan akhirnya akan berhenti untuk merekam informasi tersebut.<sup>77</sup>

### **2.1.5 Upaya Hukum Kasasi**

Terhadap putusan pengadilan niaga baik yang menyangkut permohonan pernyataan pailit maupun menyangkut permohonan PKPU, dapat dilakukan upaya hukum. Upaya hukum yang dimaksud berupa kasasi kepada Mahkamah Agung RI.<sup>78</sup> Dengan kata lain, terhadap putusan pengadilan niaga tersebut tidak dapat diajukan upaya banding ke pengadilan tinggi.

---

<sup>77</sup> Ensiklopedia Bebas "Bankruptcy" <http://en.wikipedia.org/wiki/Bankruptcy>, diunduh 17 Maret 2010.

<sup>78</sup> UU No. 37 tahun 2004, *op. cit.*, ps.11 ayat 1.

Adapun permohonan kasasi tersebut dapat diajukan oleh :

- a. Debitor ;
- b. Kreditor yang merupakan pihak dari persidangan tahap pertama ;
- c. Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut.<sup>79</sup> Ketentuan ini terkadang dirasa menguntungkan bagi bank-bank yang merupakan kreditor-kreditor besar karena akan dirugikan oleh ulah kreditor kecil yang menggunakan kesempatan mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada debitor yang pada hakikatnya belum insolven.

Permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu delapan hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan dengan mendaftarkannya kepada panitera dimana pengadilan yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit berada. Pemohon kasasi juga diwajibkan untuk menyampaikan kepada panitera sebuah memori kasasi dan juga salinan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak terkasasi pada saat kasasi didaftarkan. Dalam hal pihak terkasasi mengajukan memori kasasi, pihak terkasasi wajib menyampaikan kepada panitera kontra memori kasasi.<sup>80</sup>

Dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi kepada Mahkamah Agung RI.<sup>81</sup>

Putusan atas permohonan kasasi diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini berbeda dengan ketentuan mengenai putusan permohonan kasasi dalam perkara yang bukan perkara kepailitan.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> UU No. 37 tahun 2004, *op. cit.*, ps.11 ayat 3.

<sup>80</sup> UU No. 37 tahun 2004, *op. cit.*, ps.12 ayat 1 dan 2.

<sup>81</sup> UU No. 37 tahun 2004, *op. cit.*, ps.12 ayat 4.

<sup>82</sup> UU No. 37 tahun 2004, *op. cit.*, ps.13 angka 4.

## 2.2 Aspek Pernyataan Pailit oleh Badan Hukum Berbentuk Perseroan Terbatas

### 2.2.1 Pernyataan Pailit suatu Perseroan Terbatas Dilihat dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Dalam UUK-PKPU 2004, terhadap Perseroan Terbatas, putusan pernyataan pailit dapat dijatuhkan apabila Perseroan tersebut memenuhi persyaratan permohonan pailit pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004 seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Pada Pasal 8 ayat (5), dijelaskan bahwa Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pailit di daftarkan. Putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.

### 2.2.2 Pernyataan Pailit suatu Perseroan Terbatas Dilihat dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

Dalam UUPT 2007, pernyataan pailit suatu perseroan terbatas tidak dijelaskan secara jelas, akan tetapi UUPT 2007 menjabarkan bahwa Putusan pernyataan pailit merupakan salah satu penyebab dibubarkannya suatu perseroan.<sup>83</sup> Dalam UUPT 2007 juga dijelaskan bahwa dalam hal terjadinya pembubaran perseroan, wajib diikuti likuidasi yang dilakukan oleh kurator yang ditetapkan oleh pengadilan niaga dengan memperhatikan ketentuan dalam UUK-PKPU 2004.<sup>84</sup>

Dalam penjelasan mengenai pemberesan pembubaran perseroan, dalam UUPT 2007 selalu menjelaskan kewajiban likuidator sebagai pihak yang akan membayar utang kepada para kreditor, mengumumkan ke dalam Surat Kabar dan

---

<sup>83</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 tahun 2007, TLN No. 4756, ps. 142 ayat 1.

<sup>84</sup> *Ibid.*, ps.142 ayat 4.

Berita Harian Negara Indonesia, serta tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan harta kekayaan.

Akan tetapi UUPT 2007 juga menjelaskan mengenai hal tanggung jawab direksi ketika terjadi pailit, misalnya pada Pasal 104 UUPT 2007 dijelaskan bahwa dalam hal terjadinya kepailitan terjadi karena kesalahan dan kelalaian direksi, dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

### **2.3 Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Atas Terjadinya Pailit Perseroan Terbatas**

#### **2.3.1 Tanggung Jawab Direksi Atas Terjadinya Pailit PT**

Direksi adalah salah satu organ perseroan terbatas yang memiliki tugas serta bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Adapun mengenai pentingnya fungsi dan kedudukan direksi dalam perseroan terbatas, dalam kepustakaan ada yang menyebut tugas perwakilan ini dengan sebutan tugas representasi.<sup>85</sup>

Pada prinsipnya direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Hal ini karena perbuatan direksi dipandang sebagai perbuatan perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum mandiri sehingga perseroanlah yang bertanggung jawab terhadap perbuatannya perseroan itu sendiri yang dalam hal ini direpresentasikan oleh direksi. Namun dalam beberapa hal, direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas ini.

---

<sup>85</sup> Nindyo Pramono, *Sertifikat Saham PT Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2001), hal. 94.



Ketentuan normatif mengenai tanggung jawab direksi dalam hal terjadinya kepailitan perseroan terbatas adalah apa yang dikonstatir dalam Pasal 104 ayat (2) UUPT 2007.<sup>86</sup>

Dalam kepustakaan, terdapat apa yang disebut kejahatan kepailitan (*bankruptcy fraud*). Kejahatan kepailitan adalah suatu jenis kejahatan kerah putih (*white color crime*) yang mengambil kredit atau pinjaman sebagai pola utamanya, yang melibatkan orang atau perusahaan, yang meminjam uang atau membeli dengan kredit sejumlah barang dari satu atau lebih kreditor kemudian mengambil uang atau barang tersebut untuk kepentingan pribadi, menyembunyikan, atau menjualnya, kemudian menyatakan dirinya atau perusahaannya pailit melalui pengadilan, dengan tujuan agar utang atau kreditnya tidak perlu dibayar lagi.<sup>87</sup> Apabila direksi dari suatu perseroan terbukti melakukan kejahatan sejenis seperti diatas, maka tentunya dapat dikenakan Pasal 398 dan 399<sup>88</sup> atau Pasal 378 KUHP tentang penipuan.<sup>89</sup>

### 2.3.2 Tanggung Jawab Komisaris Atas Terjadinya Pailit PT<sup>90</sup>

Lembaga komisaris menurut konsep UUPT 2007 merupakan lembaga perseroan terbatas yang independen dari pengaruh kepentingan pemegang saham. Komisaris bertugas demi kepentingan perseroan itu sendiri. Hal demikian dapat dilihat dalam Pasal 114 ayat (2) UUPT 2007 yang secara tegas menyebutkan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian,

<sup>86</sup> Pasal 104 ayat (2) UUPT 2007 menyatakan bahwa dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Kemudian Pasal 104 ayat (4) Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) apabila dapat membuktikan :

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahannya atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

<sup>87</sup> Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2004), hal. 161.

<sup>89</sup> Shubhan, *Op. cit.*, hal. 241.

<sup>90</sup> Shubhan, *Op. cit.*, hal. 242.

dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Dalam hal pailit, apabila komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, yakni tidak dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perusahaan yang menyebabkan perseroan tersebut pailit, maka komisaris harus bertanggung jawab secara hukum karena pertanggungjawaban komisaris selalu bersama-sama dan secara keseluruhan, yang berarti seorang anggota komisaris tidak dapat bertindak sendiri terlepas dari anggota lainnya.

Sebagaimana pula dalam ketentuan yang berlaku bagi direksi, maka komisaris berhak pula untuk melakukan pembuktian terbalik agar ia dibebaskan dari tanggung jawab secara renteng baik dengan lembaga direksi maupun antar anggota komisaris itu sendiri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 69 ayat (4) UUPT 2007 yang menyatakan bahwa Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Ketentuan pidana yang bisa dipertanggungjawabkan kepada komisaris dalam kepailitan perseroan terbatas adalah sama dengan ketentuan pidana yang dikenakan pada direksi perseroan, yakni Pasal 398 dan 399 KUHP, karena pasal-pasal tersebut secara eksplisit menyebutkan pula komisaris.

## BAB 3

### KEPAILITAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA

#### 3.1 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

##### 3.1.1 Kasus Posisi

1. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (PT. CTPI) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Pintu Taman Mini Indonesia Indah, Pondok Gede, Jakarta Timur<sup>91</sup> yang dimohonkan pailit oleh Crown Capital Global Limited (CCGL) yang adalah suatu perseroan yang berkedudukan di British Virgin Island<sup>92</sup> yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands pada tanggal 20 Desember 2004 sesuai dengan Memorandum and Article of Association tertanggal 20 Desember 2004 dan Certificate of Incorporation No. 631095 yang dikeluarkan oleh Government of the British Virgin Island yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Ibrahim Senen,S.H.,LL.M ;
2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1996. Telah diadakan dan ditandatangani Subordinated Bond Purchase Agreement (Perjanjian pembelian Surat Utang Jangka Panjang Subordinasi) oleh dan antara

---

<sup>91</sup>Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 jo. 3 ayat 5 UUK-PKPU 2004 ditegaskan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur. Dalam hal debitur adalah badan hukum, kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Dalam berkas putusan pailit Nomor : 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst, diketahui bahwa domisili Termohon PT. CTPI adalah sebagaimana disebutkan diatas. Dengan demikian, seharusnya permohonan pailit terhadap Termohon pailit PT. CTPI harus diajukan di Pengadilan yang wilayah hukumnya berada ditempat kedudukan hukum PT. CTPI yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Timur. Namun karena Pengadilan Niaga di wilayah Jakarta hanya ada di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Pasal 306 UUK-PKPU 2004), maka permohonan pailit tersebut harus diajukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ketentuan mengenai pengajuan permohonan pailit berdasarkan kedudukan hukum Termohon PT. CTPI sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 118 ayat 1 HIR.

<sup>92</sup>Meskipun berdasarkan pasal 118 ayat 3 HIR dimungkinkan bahwa gugatan diajukan di Pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal penggugat, dalam hal penggugat sulit menentukan wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau dalam hal tempat tinggal tergugat tidak diketahui dengan pasti. Akan tetapi, dalam kasus kepailitan Termohon PT. CTPI ini, Termohon pailit diketahui dengan jelas tempat kedudukannya, oleh karena itu Pemohon pailit harus mengajukan permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga wilayah hukum Termohon, yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Termohon, PT Bhakti Investama sebagai Placement Agent (Agen Penempatan), dan Arranger (Pengatur) sebagaimana telah dilegalisasi dibawah No. 6567/Leg/1996/Duplo tertanggal 17 Januari 1997 oleh Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta (“Subordinated Bond Purchase Agreement”) yang pada pokoknya berisikan pengaturan akan penerbitan US\$ 53.000.000,- Subordinated Bonds in bearer form<sup>93</sup> (Surat Utang Jangka Panjang Subordinas dalam bentuk atas unjuk) yang jatuh waktu pada tahun 2006 ;

3. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2004 telah diadakan dan ditandatangani Debt Sale and Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Utang<sup>94</sup>) oleh dan antara Filago Limited dan Pemohon (Debt Sale and Purchase Agreement), dimana pokoknya diketahui bahwa Filago Limited sebagai pemilik dari Subordinated Bonds (Surat Utang Jangka Panjang Subordinasi) yang diterbitkan berdasarkan Subordinated Bond Purchase Agreement, telah menjual Subordinated Bonds yang merupakan kepemilikannya kepada Pemohon ;
4. Selanjutnya Filago Limited telah juga menyerahkan Sertifikat Surat Utang Jangka Panjang Subordinasi dalam bentuk atas unjuk, sebagaimana diterbitkan oleh Termohon di Jakarta pada tanggal 24 Desember 1996 kepada Pemohon<sup>95</sup> ;
5. Bahwa sesuai dengan Subordinated Bond Purchase Agreement jo. Debt Sale and Purchase Agreement jo. Sertifikat Surat Utang Jangka Panjang,

---

<sup>93</sup>Subordinated Bonds adalah Bond yang Subordinatif/ kelas/ prioritas yang akan dibayar jika tagihan dari Kreditor lain telah lunas dibayar. Jadi meskipun sudah jatuh tempo, Sub Bond tidak dapat ditagih pembayarannya sampai seluruh Kreditor lain telah lunas. Disampaikan oleh Bapak Andi.F.Simangunsong, S.H. (Salah satu Kuasa Hukum Penggugat) pada wawancara yang dilakukan di Kantor AFS Partnership tanggal 12 April 2010 pada pukul 17.30 WIB.

<sup>94</sup>Hubungan hukum antara Termohon dengan Pemohon timbul karena adanya Perjanjian Kerjasama antara keduanya. Dengan demikian terhadap perjanjian jual beli utang tersebut harus tunduk pada ketentuan pada Buku III KUHPdata tentang Perikatan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah mengenai ketentuan-ketentuan syarat sahnya perjanjian terutama dalam Pasal 1320 KUHPdata. Apabila syarat sahnya perjanjian tersebut tidak terpenuhi, maka akibat hukum yang dapat timbul atas perjanjian itu yaitu dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

<sup>95</sup> Dengan adanya penyerahan tersebut maka berdasarkan Pasal 613 KUHPer, Pemohon merupakan Kreditor sah dari Termohon yang notabene merupakan penerbit Subordinated Bonds sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Surat Utang Jangka Panjang.

diketahui secara jelas dan tegas bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran/ pelunasan Surat Utang Jangka Panjang tersebut adalah 24 Desember 2004. Akan tetapi pada tanggal tersebut, Termohon telah tidak melakukan pembayaran apapun kepada Pemohon ;

6. Bahwa Pemohon telah menagih pembayarannya, tetapi tidak dibayar oleh Termohon ; atas tidak dibayarnya tagihan tersebut Pemohon memberikan pernyataan lalai/ somasi kepada Termohon sebanyak dua kali (Vide Bukti P-5a dan Vide Bukti P-5b) ;
7. Bahwa pernyataan lalai sebagaimana diterangkan diatas pada akhirnya ditanggapi oleh Termohon melalui kuasa hukumnya dari kantor hukum Hotman Paris & Partners (Vide Bukti P-6). Namun demikian Termohon tetap tidak melakukan pembayaran/ utang kepada Pemohon yang pokoknya sebesar US\$ 53.000.000,- di luar bunga, denda/ atau biaya lainnya ;
8. Bahwa Termohon bersama-sama dengan Asian Venture Finance Limited yang merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Caymand Island di Caymand Island, telah menandatangani Loan Agremeent (Perjanjian Kredit) tertanggal 6 November 1998 yang menyebabkan Termohon berutang kepada AVFL selaku kreditor sebesar US\$ 10.325.000,- diluar bunga, denda dan/ atau biaya lainnya yang akan jatuh tempo pada waktu 12 bulan sejak tanggal penarikan (drawdown) dilakukan oleh AFVL.
9. Bahwa kemudian Termohon melalui kuasa hukumnya dari kantor hukum Hotman Paris & Partners tertanggal 30 September 2009 mendalilkan Tanggapan yang pada intinya menolak permohonan pailit tersebut.
10. Pertama, tidak adanya bukti utang yang dapat ditagih karena surat Obligasi (Bonds) tersebut sebenarnya sudah tidak berlaku lagi, karena Bond tersebut hanya dipakai sementara dalam waktu kurang lebih 1 (satu) hari dan telah dilunasi oleh Termohon pada tanggal 27 Desember 1996 (Bukti T-1 dan Bukti T-2) kepada pemegang Obligasi (Bonds) tertulis seolah-olah jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2006 meskipun telah dilunasi tanggal 27 Desember 1996. Semua dibuat hanya untuk menutupi dan

mengelabui kebenaran fakta yang telah diketahui wartawan dan publik bahwa Siti Hardiyanti Rukmana (alias Mbak Tutut) selaku Direktur Termohon Pailit pada masa itu telah mendapat pinjaman dari BIA (Brunei Investment Agency) sebesar US\$ 50.000.000 (Lima Puluh Juta Dollar Amerika Serikat) (Bukti T-3A) dan memasukkan pinjaman tersebut ke rekening pribadinya (Bukti T-4.1 s/d T-4.5).

11. Bahwa untuk menutupi perbuatan dari Mbak Tutut yang mengambil uang dari Termohon Pailit (pada masa itu) sebesar US\$ 50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat), maka dibuatlah rekayasa pinjaman baru agar terlihat ada aliran uang yang masuk ke rekening bank ke Termohon Pailit yaitu dengan cara meminta bantuan perusahaan luar negeri bernama Peregrine Fixed Income Ltd dengan modus operandi :

- a. Termohon Pailit menerbitkan surat Obligasi (Bonds) sebanyak 53 lembar masing-masing dengan nilai pokok US\$ 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) (Vide Bukti P-5).
- b. Perusahaan Peregrine Fixed Income Ltd diminta tolong oleh Mbak Tutut untuk bertindak sebagai pembeli dari seluruh Bonds tersebut dengan cara Peregrine Fixed Income Ltd membayar ke Termohon Pailit sebesar US\$ 53.000.000. (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat).
- c. Maka pembeli surat Obligasi (Peregrine Fixed Income Ltd) membayar 53 (lima puluh tiga) surat Obligasi tersebut pada tanggal 26 Desember 1996 dengan mentransfer uang sebesar US\$ 53.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) ke rekening dari Termohon Pailit, akan tetapi surat Obligasi tersebut ditebus kembali oleh Termohon Pailit dengan cara mengirimkan kembali uang sebesar US\$ 53.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) ke pemegang surat Obligasi yaitu Peregrine Fixed Income Ltd. Selanjutnya 53 surat Obligasi tersebut dikembalikan oleh Peregrine Fixed Income Ltd kepada Termohon Pailit yang

diterima oleh Shadik Wahono yang merupakan tangan kanan Mbak Tutut.

12. Bahwa setelah dilunasi, surat-surat Obligasi (Bonds) tersebut disimpan dikantor Termohon pailit oleh seorang eksekutif Termohon bernama Shadik Wahono. Akan tetapi selang beberapa lama, Shadik Wahono terbukti secara tidak sah mengambil semua surat Obligasi (Bonds) dari kantor tersebut dan direkayasa sedemikian rupa seolah-olah masih berlaku serta membuat rekayasa penagihan dan menagih memakai 2 (dua) perusahaan fiktif bernama Filago Limited dan Crown Capital Global Limited (Pemohon Pailit) (Bukti T-5 dan T-5.2). Pencurian dokumen tersebut ditujukan untuk membuat transaksi penerbitan surat Obligasi rekayasa (bodong) lanjutan dari Peregrine Fixed Income Ltd, sehingga pihak yang mencuri dokumen tersebut seolah-olah bisa mengajukan tagihan sebesar US\$ 53.000.000 (Lima Puluh Tiga Juta Dollar Amerika Serikat) kepada Termohon Pailit.
13. Selanjutnya Shadik Wahono memakai dokumen curian tersebut untuk menagih ke Termohon Pailit, akan tetapi peran Shadik Wahono hanya di belakang layar saja dan untuk keperluan penagihan, ia memakai 2 (dua) perusahaan fiktif yang bernama Filago Limited dan Crown Capital Global Limited untuk menagih ke Termohon Pailit, padahal 2 (dua) perusahaan tersebut merupakan perusahaan fiktif yang alamatnya pun tidak ada dan memakai PO Box dari perusahaan lain. Hal ini juga diperkuat dengan bukti bahwa pada bulan Februari 2008, Maret 2009, dan Juli 2009, Shadik Wahono mendatangi pimpinan dan pemilik dari Termohon Pailit dengan mengancam meminta pelunasan atas 53 surat Obligasi (Bonds).
14. Di dalam rekayasa tersebut dibuat eksistensi dari Filago Limited adalah berposisi sebagai pemegang surat obligasi (bonds) yang diterbitkan oleh Termohon Pailit senilai US\$ 53.000.000, sehingga seolah-olah Pemohon mempunyai tagihan sebesar US\$ 53.000.000 terhadap Termohon Pailit. Akan tetapi Shadik Wahono lalai dalam rekayasa tersebut sebab ia **lupa membuat rekayasa** pengalihan/ jual beli 53 Surat Bond tersebut dari pembeli Bond pertama yaitu perusahaan Peregrine Fixed Income Ltd

kepada Filago Limited yang menurut rekayasa bertindak sebagai “Penjual 53 Surat Bond” kepada Pemohon Pailit. Dan pada akhirnya itikad buruk dari pembuatan dokumen rekayasa terbongkar, karena ternyata sangat aneh didalam lampiran dari “Debt Sale and Purchase Agreement” tgl 27 Desember 2004 (Vide Bukti P-3) tertulis “Pembelian Surat Obligasi oleh Crown Capital Global Limited Kepada Filago Limited dibayar dengan hutang (menerbitkan surat Promes) atau istilah lainnya, hutang dibayar dengan hutang.

15. Semua permainan yang didalangi oleh Shadik Wahono yang seolah-olah memakai nama Filago Limited dan Crown Capital Global Limited ini semakin terbongkar karena pada saat dilakukan pertemuan antara perwakilan dari Termohon Pailit dengan Crown Capital Global Limited, ternyata pihak Crown Capital Global Limited diwakili oleh Shadik Wahono.
16. Selain itu, Asian Venture Finance Limited hanya sebatas perusahaan fiktif di Caymand Island yang sangat dipertanyakan bagaimana mungkin mempunyai dana sebesar US\$ 10.325.000 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) untuk bisa dipinjamkan ke Termohon Pailit. Kreditor kedua ini merupakan bagian rekayasa dari Shadik Wahono karena Pemohon Pailit sendiri tidak bisa membuktikan adanya bukti drawn down/ pemberian uang pinjaman dari Asian Venture Limited kepada Termohon Pailit.
17. Oleh karena itu, perkara ini merupakan kewenangan pengadilan umum karena bukan perkara yang sederhana dikarenakan perihal rekayasa surat Obligasi tersebut maupun adanya perbuatan melawan hukum (PMH) yang terjadi telah diajukan gugatan perdata oleh Termohon Pailit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 376/PDT.G.BTH.PLW/2009/PN.JKT.PST. tanggal 29 September 2009 terhadap Pemohon Pailit sebagai Tergugat 5, Filago Limited sebagai Tergugat 4, Shadik Wahono sebagai Tergugat 3, Indra Rukmana sebagai Tergugat 2, dan Siti Hardiyanti Rukmana sebagai Tergugat 1 (Bukti T-8). Selain itu juga telah diajukan laporan pidana di Polda Metro Jaya terhadap



Shadik Wahono berdasarkan surat tanda penerimaan laporan No. Pol 2470/K/VIII/2009/SPK Unit 1 pada tanggal 25 Agustus 2009 dan Surat Panggilan No Pol: S.PGL/1725/IX/2009 Dit Reskrimun pada tanggal 7 September 2009 (Bukti T-5.1 dan T-5.2), serta laporan pengaduan pidana di Polda Metro Jaya terhadap Siti Hardiyanti Rukmana (Bukti T-5.3).

### **3.1.2 Pertimbangan Majelis Hakim dan Putusan Pailit<sup>96</sup>**

Oleh sebab itu, berkaitan dengan fakta-fakta yang telah diungkapkan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim pada pokoknya mendasarkan berbagai alasan dalam Putusan Pailitnya sebagai berikut :

1. Berdasarkan bukti yang diungkapkan oleh Pemohon, maka Termohon telah terbukti memiliki utang kepada Asian Venture Finance Limited (AVFL) sebesar US\$ 10.325.000,- sebagai kreditor selain Pemohon. Tidak hanya AVFL saja, berdasarkan bukti-bukti yang ada, Termohon juga terbukti mempunyai utang dengan PT U Finance Indonesia sebesar Rp. 274.077.782,-, utang kepada yayasan TVRI sebesar Rp. 2.991.638.104,-, mempunyai utang jangka panjang kepada PT. Media Nusantara Cipta Tbk dan Media Nusantara Citra BV sebesar Rp. 195.109.530.900, dan utang jatuh tempo tahun 2009 sebesar Rp. 158.500.000.000,-. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Termohon memiliki kreditor lain selain dari Pemohon.
2. Sudah jelas bahwa Termohon mempunyai utang berupa Subordinated Bonds sebesar US\$ 53.000.000 yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 24-12-1996 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Surat Utang Jangka Panjang/ dengan serial: TPI-SB number 001 sd 0053 dan telah jatuh tempo pembayaran tanggal 24-12-2006. Selain itu, sudah ditemukan surat bukti berupa laporan keuangan Termohon tahun buku 31-12-1999 dan tahun buku 31-12-2000, tahun 1999, serta tahun 2005, dan Laporan Due Dilligence Termohon dari Januari 2000 sd 30 Juni 2000 yang pada intinya menyebutkan adanya catatan bahwa Termohon masih memiliki

---

<sup>96</sup>Putusan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan tentang Pailit PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, Nomor : 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., bagian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.

Utang Obligasi Subordinasi senilai US\$ 53.000.000,-. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua dari suatu permohonan pailit yaitu adanya utang yang belum dibayar lunas telah terbukti.

3. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara permohonan a quo mempunyai pembuktian yang sederhana. Hal tersebut disebabkan karena telah terbukti bahwa Surat Utang atas Unjuk berarti siapa yang membawa/ menunjukkan adalah sebagai pemilik/ kreditor yang mana mempunyai piutang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Oleh karena itu dikaitkan dengan persyaratan pengajuan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004<sup>97</sup>.
4. Selanjutnya demi menjaga keseimbangan hak-hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU 2004 menyatakan dalam hal permohonan pailit dikabulkan Majelis Hakim harus mengangkat Kurator dan Hakim Pengawas. Kurator sementara dan Kurator Kepailitan yang Pemohon usulkan adalah (i) Safitri Hariyani, SH., MH., yang berkantor di Golden Madrid Blok C-16, Sektor XIV-4, BSD City, Tangerang, Banten 15318, dan ; (ii) William Eduard Daniel, SE. SH. LLM. MBL., berkantor di Menara Rajawali 10th Floor, Jl. Mega Kuningan Lot # 5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950.
5. Pada akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengambil keputusan untuk mengabulkan permohonan pailit Pemohon yang artinya Termohon (PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) pailit dengan segala akibat hukumnya. Majelis Hakim kemudian juga mengangkat : 1. Sdri Safitri Hariyani, SH., MH., No: C.HT/ 05.15-110, berkantor di Golden Madrid Blok C-16, Sektor XIV-4, BSD City, Tangerang, Banten 15318 ; dan 2. Sdr William Eduard Daniel, SE. SH. LLM. MBL., berkantor di Menara Rajawali 10th Floor, Jl. Mega Kuningan Lot # 5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950, sebagai Kurator, dan mengangkat Nani Indrawati, SH. Mhum., sebagai Hakim Pengawas. Biaya kepailitan Kurator akan ditetapkan setelah kepailitan berakhir. Majelis Hakim juga menghukum Termohon untuk membayar biaya sebesar Rp. 441.000,-

---

<sup>97</sup> Bahwa fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana dalam kasus ini adalah adanya dua kreditor atau lebih dan fakta utang yang jatuh tempo dan tidak dibayar, serta debitor telah tidak membayar lunas terhadap satu orang kreditornya.

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). Putusan yang mempunyai Nomor : 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., ini dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2009.

## **3.2 Putusan Mahkamah Agung**

### **3.2.1 Bukti Baru**

1. Bahwa berdasarkan laporan keuangan tahun 1999 (vide bukti P-11A Jo. Bukti T-23) disebutkan pemilik 53 lembar surat Sub Bonds adalah Ny. Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut melalui perusahaan bernama Ben Mall LTD ;
2. Bahwa berdasarkan laporan keuangan tahun 2003 (vide Bukti T-24) terbukti bahwa 53 Surat Bond sudah tidak ada atau sudah tidak eksis karena telah di konversi menjadi Loan dan yang menjadi Kreditor adalah Santoso Corporation<sup>98</sup> ;
3. Bahwa Mbak Tutut dan Asistennya Shadik Wahono mempergunakan tiga perusahaan fiktif<sup>99</sup> yaitu Ben Mall Ltd, Filago Limited, dan Crown Capital Global Limited yang semuanya dikendalikan/ dimiliki oleh Mbak Tutut dan Shadik Wahono dengan cara memakai 53 surat Sub Bond tersebut untuk merebut kembali kepemilikan dan pengendalian di Termohon Pailit ;
4. Bahwa baik perusahaan fiktif bernama Ben Mall Ltd, Fillago Limited dan Crown Capital Global Limited (Pemohon Pailit) tidak pernah ada bukti pernah membayar/ membeli dengan cara membayar semua 53 surat Sub Bond tersebut, sebab sesuai rekayasa Mbak Tutut, ternyata satu-satunya

---

<sup>98</sup>Oleh tim Mbak Tutut sejak dari tahun 2003, 53 surat sub bond dialihkan ke Santoro Corporation, sehingga sejak tahun 2003 sudah tidak 53 Surat Sub Bond lagi karena Sub Bond telah dikonversi (berubah) menjadi pinjaman biasa (Loan) yang diambil alih oleh Santoro Corporation yang adalah bukan Pemohon Pailit.

<sup>99</sup>Di dalam bukti P-3 berupa Debt Sale and Purchase Agreement tanggal 27 Desember 2004 yang diajukan oleh Pemohon Pailit pada halaman 6 menyebutkan alamat Filago Ltd yang merupakan perusahaan asing adalah : Wijaya Graha Puri, Blok A No. 3-4, Jl. Wijaya 2, Jakarta Selatan, Indonesia. Sementara berdasarkan bukti T-19 dan T-20, Pemohon Pailit memakai alamat ruko kumuh di Singapore. Sehingga tidak masuk diakal pengakuan Pemohon Pailit membeli 53 Sub Bond tersebut dari Filago Ltd dengan cara berutang (tanpa cash payment).

perusahaan yang membayar USD 53.000.000,- hanya perusahaan Peregrine Fixed Income Limited, akan tetapi dalam dua kali dibayarkan kembali ke Peregrine Fixed Income Limited<sup>100</sup> ;

5. Bahwa berdasarkan vide Bukti P-2 dan P-4, Termohon Pailit dipaksa Mbak Tutut untuk menerbitkan 53 surat Sub Bond senilai USD 53.000.000,- kepada Peregrine Fixed Income Ltd dan pada tanggal 27 Desember 1996, Termohon Pailit langsung melunasi 53 surat Sub Bond tersebut (vide Bukti T-1, T-2, T-6.1 dan T-6.2) ;
6. Bahwa perjanjian penerbitan 53 surat Sub Bond yaitu Subordinated Bonds Purchase Agreement tanggal 20 Desember 1996 (vide Bukti P-2) adalah rekayasa yang dibuat Shadik Wahono<sup>101</sup> ;
7. Bahwa Asian Venture Finance Ltd sudah dipastikan merupakan perusahaan fiktif hasil rekayasa Mbak Tutut dan Shadik Wahono<sup>102</sup> ;

<sup>100</sup>Tahun 1993 BIA (Brunei Investment Agency) memberikan pinjaman sebesar USD 50.000.000,- kepada TPI, akan tetapi diselewengkan oleh Mbak Tutut. Kemudian untuk menutupi penyelewengan uang pinjaman BIA, Mbak Tutut dan Shadik Wahono membuat rekayasa penerbitan 53 surat obligasi dengan menggunakan Subordinated Bond Purchase Agreement tanggal 20 Desember 1996. Peregrine Fixed Income Ltd, seolah-olah sebagai pemegang 53 surat obligasi senilai USD 53.000.000 yang nilainya sama dengan pinjaman BIA dan tanggal 27 Desember sudah dilunasi oleh TPI ke Peregrine Fixed Income Ltd. Akan tetapi, untuk seolah-olah 53 surat obligasi masih hidup maka Mbak Tutut dan Shadik Wahono membuat perusahaan fiktif sebagai pengganti dari Peregrine Fixed Income Ltd yaitu Ben Mall. Kemudian Sub Bond dialihkan ke Filago Limited yang merupakan perusahaan fiktif baru hasil rekayasa oleh Shadik Wahono dan Mbak Tutut. Kemudian oleh Filago, Sub Bond dialihkan ke perusahaan fiktif lainnya bernama Crown Capital Global Limited dengan hutang (menerbitkan Surat Promes).

<sup>101</sup>Hal tersebut terbukti dari halaman depan Subordinated Bonds Purchase Agreement tersebut tercantum nama Shadik Wahono yang mengaku-ngaku sebagai konsultan hukum yang membuat Subordinated Bonds Purchase Agreement, padahal sudah ada bukti surat keterangan dari Fakultas Hukum Trisakti yang menyatakan Shadik Wahono telah menggunakan gelar Sarjana Hukum yang tidak sah, karena tidak pernah ada tercatat nama Shadik Wahono sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Trisakti (vide Bukti T-7.1).

<sup>102</sup> Bahwa dalam Permohonan Pailit, Pemohon Pailit dengan sengaja memasukkan nama Asian Venture Finance Ltd seolah-olah menjadi Kreditor lain dari Termohon Pailit. Rekayasa pembuatan kreditor lain tersebut telah terbongkar karena terbukti bahwa Pemohon Pailit mendalilkan Asian Venture mempunyai tagihan fiktif sebesar USD 10.325.000 kepada Termohon Pailit dan telah menjual tagihannya tersebut kepada PT. Khatulistiwa Citra Prima yang anehnya hanya USD 1 (Bukti T-28). Setelah diselidiki, ternyata pemilik dan pihak yang mewakili PT. Khatulistiwa Citra Prima tersebut adalah Lutfi Ibrahim yang adalah orang kepercayaan dari Mbak Tutut dan telah diberikan kuasa penuh oleh Mbak Tutut berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Februari 2004 (Bukti T-29.1).

8. Bahwa berdasarkan bukti pelunasan (Bukti T-1), Surat Formulir Keterangan Transfer dari Bank BNI '46 (selaku "Paying Agent") atas pembayaran uang sebesar USD 53.000.000,- dari rekening PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ke rekening Peregrine Fixed Income Ltd (selaku pemegang 53 surat Sub Bond) telah di sahkan dan dilegalisir sesuai asli dengan cap dan stempel yang diberikan oleh pejabat Bank BNI '46 selaku Paying Agent pada tanggal 8 September 2009 ;
9. Bahwa berdasarkan bukti pelunasan (vide Bukti T-6.1) Surat Perintah Rekening Koran PT. Cipta Televisi Indonesia yang dikeluarkan Bank BNI '46 yang telah disahkan dan dilegalisir sesuai cap asli dengan cap dan stempel yang diberikan oleh pejabat Bank BNI '46 selaku Paying Agent pada tanggal 8 September 2009 disebutkan bahwa sudah membayar dari PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tanggal 23 Desember 1996, NO.:4185/CTPI/DIR/XII/96 yang ditujukan kepada Bank BNI '46 Cabang Jakarta Pusat berkaitan pembayaran atas penerbitan 53 lembar surat obligasi senilai USD. 53.000.000,- kepada Peregrine Fixed Income Ltd selaku Pemegang Surat Obligasi rekening di Marine Midland Bank, New York ;
10. Menurut hasil Audit dari Akuntan Publik tersumpah di dalam Laporan Keuangan tahun 2007 (vide Bukti P-8, Bukti P-15) tersebut dinyatakan bahwa Termohon Pailit tidak mempunyai utang berupa Bondi Obligasi bahkan satu sen pun tidak ada utang Obligasi. Selain itu Termohon Pailit dinyatakan tidak mempunyai kreditur bernama Filago Limited, Crown Capital Global Limited, dan Asian Venture Finance Limited.

### 3.2.2 Pertimbangan dan Putusan Mahkamah Agung<sup>103</sup>

Dengan adanya bukti-bukti baru yang diungkapkan Termohon Pailit yang sekarang adalah Pemohon Kasasi dan alasan-alasan kasasi yang membuktikan bahwa Judex Factie salah menerapkan hukum, maka Majelis Hakim pada

---

<sup>103</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan tentang Pembatalan Pailit PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, Nomor : 834 K/Pdt. Sus/2009, bagian Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung.

pokoknya mendasarkan berbagai alasan dalam Putusan Pembatalan Pailitnya sebagai berikut:

1. Termohon dalam persidangan telah menyangkal adanya utang Termohon kepada Pemohon dan mendalilkan utang telah dibayar lunas kepada Termohon pada tanggal 27 Desember 1996 via transfer BNI '46 sesuai bukti surat keterangan dari Bank BNI '46 selaku Paying Agent serta dikuatkan oleh dua orang saksi di persidangan. Selain itu, bukti diperkuat dengan adanya Laporan Keuangan Termohon tahun 2007 dan 2008 yang mana tidak tercantum adanya tagihan 53 Surat Bonds kepada Termohon dan surat-surat tersebut sudah di konversi menjadi loan yang kreditornya adalah Santoro Corporation.
2. Sejauh mana eksistensi utang yang merupakan persoalan pokok dalam perkara ini bermula pada bulan April dan Mei 1993, dimana BIA (Brunei Investment Agency) meminjamkan uang sebesar US\$ 50.000.000,- kepada Chase Manhattan Bank NA, Singapore yang hingga akhir bulan Desember 1996 membengkak menjadi US\$. 53.000.000,- dalam bentuk Surat Bonds berdasarkan perjanjian Surat penerbitan Bonds tanggal 20 Desember 1996. selanjutnya Termohon Pailit (PT. CTPI) menerbitkan Surat Bonds tersebut pada tanggal 24 Desember 1996 sebanyak 53 lembar masing-masing senilai US\$ 1.000.000,- yang didalamnya ditulis jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2006. Kemudian Surat Bonds tersebut dibeli oleh Peregrine Fixed Income Ltd selaku pemegang Surat Bonds dengan mentransfer uang sebesar US\$ 53.000.000,- ke rekening Termohon Pailit pada tanggal 26 Desember 1996. Dan selanjutnya pada tanggal 27 Desember 1996 Termohon Pailit membayar lunas dengan mentransfer uang tersebut sebagai pelunasan kepada Peregrine Fixed Income Ltd via Bank BNI '46, tetapi asli surat bond yang telah dikembalikan oleh Peregrine Fixed Income Ltd kepada Termohon Pailit masih dalam penguasaan Pemohon Pailit. Akan tetapi 53 Surat Bonds tersebut dibuat sedemikian rupa seolah-olah belum dibayar lunas oleh Termohon Pailit sehingga kemudian muncul lagi perusahaan lain bernama Fillago Limited dan Crown Capital

Global Limited yang menggunakan 53 Surat Bonds untuk menagih utang a quo kepada PT. Cipta Televisi Indonesia.

3. Terdapat bukti bahwa eksistensi adanya utang a quo ternyata masih dalam konflik sebab masih diperdebatkan dan dipermasalahkan, bahkan tentang sejauh mana keberadaan utang tersebut kini masih diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (No. 376/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst) serta melalui proses pidana atas masih dikuasainya asli surat-surat Bonds tersebut oleh Pemohon Pailit merupakan serangkaian fakta atau keadaan yang terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa keberadaan utang dalam perkara ini sifatnya kompleks dan tidak sederhana, cukup rumit dan sulit pembuktiannya yang memerlukan ketelitian dan pembuktian yang tidak sederhana pula, sehingga tidak layak dibahas atau diperiksa di Pengadilan Niaga tetapi seharusnya diperiksa melalui proses perkara perdata biasa di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak dapat dipenuhi sehingga permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit harus ditolak.
4. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Mahkamah Agung berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 Oktober 2009. Maka dari itu Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, II : PT. Media Nusantara Citra, III : PT. Focus Bali Internusa, IV : PT. Reka Prima Kreasi, V : PT Orange Audio Visual, dan Pemohon Kasasi VI : PT. Anka Enterprise dan secara tegas membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 Oktober 2009. Selain itu Mahkamah Agung juga menolak permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit Crown Capital Global Limited, serta Menghukum

Termohon Kasasi/ Pemohon Pailit tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

### 3.3 Perbandingan Pertimbangan dan Putusan di tingkat Niaga dan Kasasi

NO	PENGADILAN NIAGA	MAHKAMAH AGUNG
1	<p>Filago Limited dan Pemohon Debt Sale and Purchase Agreement, dimana pokoknya diketahui bahwa Filago Limited sebagai pemilik dari Subordinated Bonds (Surat Utang Jangka Panjang Subordinasi) yang diterbitkan berdasarkan Subordinated Bond Purchase Agreement, telah menjual Subordinated Bonds yang merupakan kepemilikannya kepada Pemohon.</p> <p>Akan tetapi pada tanggapan dari pihak Termohon, telah dikemukakan bahwa Filago Limited merupakan perusahaan fiktif ciptaan Shadik Wahono karena alamatnya masih belum bisa ditemukan.</p>	<p>Telah ditemukan bukti baru bahwa Filago Limited merupakan salah satu perusahaan fiktif bersama dengan Ben Mall Ltd, dan Crown Capital Global Limited yang semuanya dikendalikan/ dimiliki oleh Mbak Tutut dan Shadik Wahono dengan cara memakai 53 surat Sub Bond tersebut untuk merebut kembali kepemilikan dan pengendalian di Termohon Pailit.</p> <p>Hal tersebut dibuktikan dengan alamat dari Filago Ltd yang merupakan perusahaan asing adalah : Wijaya Graha Puri, Blok A No. 3-4, Jl. Wijaya 2, Jakarta Selatan, Indonesia. Sementara berdasarkan bukti T-19 dan T-20, Pemohon Pailit (Crown Caital Global Limited) memakai alamat ruko kumuh di Singapore. Sehingga tidak masuk di akal pengakuan Pemohon Pailit membeli 53 Sub Bond tersebut dari Filago Ltd dengan cara berutang (tanpa cash payment).</p>



		<p>Selain itu Ben Mall Ltd, Fillago Limited dan Crown Capital Global Limited (Pemohon Pailit) tidak pernah ada bukti pernah membayar/membeli dengan cara membayar semua 53 surat Sub Bond tersebut, sebab sesuai rekayasa Mbak Tutut, ternyata satu-satunya perusahaan yang membayar USD 53.000.000,- hanya perusahaan Peregrine Fixed Income Limited, akan tetapi dalam dua kali dibayarkan kembali ke Peregrine Fixed Income Limited.</p>
2	<p>Bahwa telah diadakan dan ditandatangani Subordinated Bond Purchase Agreement (Perjanjian pembelian Surat Utang Jangka Panjang Subordinasi) oleh dan antara Termohon, PT Bhakti Investama sebagai Placement Agent (Agen Penempatan) dan Arranger (Pengatur) sebagaimana telah dilegalisasi dibawah No. 6567/Leg/1996/Duplo tertanggal 17 Januari 1997 oleh Sulaimansjah, SH., Notaris di Jakarta (“Subordinated Bond Purchase Agreement”) yang pada pokoknya berisikan pengaturan akan penerbitan US\$ 53.9000.000,- Subordinated Bonds in bearer form</p>	<p>Telah ditemukan <b>bukti baru</b> bahwa perjanjian penerbitan 53 surat Sub Bond yaitu Subordinated Bonds Purchase Agreement tanggal 20 Desember 1996 (vide Bukti P-2) adalah rekayasa yang dibuat Shadik Wahono terbukti dari halaman depan Subordinated Bonds Purchase Agreement tersebut tercantum nama Shadik Wahono yang mengaku-ngaku sebagai konsultan hukum yang membuat Subordinated Bonds Purchase Agreement, padahal sudah ada bukti surat keterangan dari Fakultas Hukum Trisakti yang menyatakan Shadik Wahono telah menggunakan gelar Sarjana Hukum yang tidak sah, karena tidak pernah</p>

<p>(Surat Utang Jangka Panjang Subordinas dalam bentuk atas unjuk) yang jatuh waktu pada tahun 2006.</p> <p>Akan tetapi dalam tanggapan Termohon Pailit, dijelaskan bahwa tidak adanya bukti utang yang dapat ditagih karena surat Obligasi (Bonds) tersebut sebenarnya sudah tidak berlaku lagi, karena Bond tersebut hanya dipakai sementara dalam waktu kurang lebih 1 (satu) hari dan telah dilunasi oleh Termohon pada tanggal 27 Desember 1996 (Bukti T-1 dan Bukti T-2) kepada pemegang Obligasi (Bonds) tertulis seolah-olah jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2006 meskipun telah dilunasi tanggal 27 Desember 1996. Semua dibuat hanya untuk menutupi dan mengelabui kebenaran fakta yang telah diketahui wartawan dan publik bahwa Siti Hardiyanti Rukmana (alias Mbak Tutut) selaku Direktur Termohon Pailit pada masa itu telah mendapat pinjaman dari BIA (Brunei Investment Agency) sebesar US\$ 50.000.000 (Lima Puluh Juta Dollar Amerika Serikat)</p>	<p>ada tercatat nama Shadik Wahono sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Trisakti (vide Bukti T-7.1)</p>
--	---

	(Bukti T-3A) dan memasukkan pinjaman tersebut ke rekening pribadinya (Bukti T-4.1 s/d T-4.5).	
3	<p>Bahwa Sertifikat Surat Utang Jangka Panjang/ Subordinated Bonds dengan serial: TPI-SB number 001 sd 0053 sebesar US\$ 53.000.000 yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 24-12-1996 ; telah jatuh waktu/ tempo pembayaran tanggal 24-12-2006. Bahwa dari surat bukti berupa laporan keuangan Termohon tahun buku 31-12-1999 dan tahun buku 31-12-2000 dan tahun 1999 ; Laporan Due Dilligence Termohon dari Januari 2000 sd 30 Juni 2000 ; Laporan keuangan Termohon per tanggal 31-12-2005, dicatat bahwa Termohon masih memiliki Utang Obligasi Subordinasi senilai US\$ 53.000.000.</p> <p>Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua dari suatu permohonan pailit yaitu adanya utang yang belum dibayar lunas telah terbukti</p>	<p>Telah ditemukan bukti baru bahwa PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia adalah <b>benar</b> sudah membayar lunas uang sebesar USD 53.000.000,- dengan adanya bukti pelunasan (Bukti T-1), Surat Formulir Keterangan Transfer dari Bank BNI '46 (selaku "Paying Agent") atas pembayaran uang sebesar USD 53.000.000,- dari rekening PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ke rekening Peregrine Fixed Income Ltd (selaku pemegang 53 surat Sub Bond) telah di sahkan dan dilegalisir sesuai asli dengan cap dan stempel yang diberikan oleh pejabat Bank BNI '46 selaku Paying Agent pada tanggal 8 September 2009.</p> <p>Hal tersebut juga <b>dikuatkan dengan bukti</b> bahwa menurut hasil Audit dari Akuntan Publik tersumpah di dalam Laporan Keuangan tahun 2007 (vide Bukti P-8, Bukti P-15) tersebut dinyatakan bahwa Termohon Pailit tidak mempunyai utang berupa Bondi Obligasi bahkan satu sen pun tidak</p>

		<p>ada utang Obligasi.</p> <p>Diperkuat juga dengan bukti bahwa berdasarkan laporan keuangan tahun 2003 (vide Bukti T-24) terbukti bahwa 53 Surat Bond sudah tidak ada atau sudah tidak eksis karena telah di konversi menjadi Loan dan yang menjadi Kreditor adalah Santoso Corporation (yang bukan merupakan Pemohon Pailit). Hal ini membuktikan bahwa syarat permohonan dinyatakan pailit tidak terbukti.</p>
4	<p>Bahwa PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia mempunyai kreditor lain selain Pemohon Pailit (Crown Capital Global Limited) karena PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ternyata juga memiliki utang kepada Asian Venture Finance Limited sebesar US\$ 10.325.000,-. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Termohon memiliki kreditor lain selain dari Pemohon.</p> <p>Akan tetapi dalam tanggapan dari Termohon Pailit, Asian Venture Finance Limited hanya sebatas perusahaan fiktif di</p>	<p>Telah ditemukan bukti baru bahwa Asian Venture Finance Ltd adalah <b>benar</b> merupakan perusahaan fiktif hasil rekayasa Mbak Tutut dan Shadik Wahono. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Laporan Keuangan tahun 2007 (vide Bukti P-8, Bukti P-15) yang menyatakan bahwa Termohon Pailit dinyatakan tidak mempunyai kreditor bernama Filago Limited, Crown Capital Global Limited, dan Asian Venture Finance Limited.</p>

	<p>Caymand Island yang sangat dipertanyakan bagaimana mungkin mempunyai dana sebesar US\$ 10.325.000 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) untuk bisa dipinjamkan ke Termohon Pailit. Kreditor kedua ini merupakan bagian rekayasa dari Shadik Wahono karena Pemohon Pailit sendiri tidak bisa membuktikan adanya bukti drawn down/ pemberian uang pinjaman dari Asian Venture Limited kepada Termohon Pailit.</p>	
5	<p>Dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa secara yuridis dan akademis, Surat Utang atas Unjuk berarti siapa yang membawa/ menunjukkan adalah sebagai pemilik/ kreditor ; dan secara fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar telah terbukti sebagaimana uraian pembahasan syarat kepailitan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004 ; Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perkara permohonan Pemohon a quo pembuktiannya sederhana. Akan tetapi dalam Tanggapannya, Pemohon telah mengungkapkan bahwa perkara ini bukan perkara</p>	<p>Bahwa eksistensi adanya utang a quo ternyata masih dalam konflik sebab masih diperdebatkan dan dipermasalahkan, bahkan tentang sejauh mana keberadaan utang tersebut kini masih diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (No. 376/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst), serta melalui proses pidana atas masih dikuasainya asli surat-surat bond tersebut oleh Pemohon merupakan serangkaian fakta atau keadaan yang terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa <b>keberadaan utang dalam perkara ini sifatnya kompleks dan tidak sederhana</b>, cukup rumit dan</p>

<p>yang sederhana dan sebaiknya diperkarakan di pengadilan umum. Selain itu, telah diajukan gugatan perdata oleh Termohon Pailit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 376/PDT.G.BTH.PLW/2009/PN.JK T.PST. tanggal 29 September 2009 (Bukti T-8). Serta juga telah diajukan laporan pidana di Polda Metro Jaya terhadap Shadik Wahono berdasarkan surat tanda penerimaan laporan No. Pol 2470/K/VIII/2009/SPK Unit 1 pada tanggal 25 Agustus 2009 dan Surat Panggilan No Pol: S.PGL/1725/IX/2009 Dit Reskrimun pada tanggal 7 September 2009 (Bukti T-5.1 dan T-5.2), dan laporan pengaduan pidana di Polda Metro Jaya terhadap Siti Hardiyanti Rukmana. Walau demikian, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut dan tetap menganggap perkara ini adalah perkara sederhana.</p>	<p>sulit pembuktiannya yang memerlukan ketelitian dan pembuktian yang tidak sederhana pula, sehingga tidak layak dibahas atau diperiksa di Pengadilan Niaga tetapi seharusnya diperiksa melalui proses perkara perdata biasa di Pengadilan Negeri.</p> <p>Oleh karena itu persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak dapat dipenuhi sehingga permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit harus ditolak.</p>
---	--

## BAB 4

### ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMBATALAN PAILIT PT CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA OLEH MAHKAMAH AGUNG

Melalui penelitian ini, penulis akan menganalisis pertimbangan hukum kepailitan PT. CTPI dilihat ditingkat Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat kepailitan yang diatur dalam UUK-PKPU 2004. Selain itu penulis juga menganalisis tentang eksistensi utang sebagai salah satu syarat pailit pada kasus PT. CTPI ini.

#### 4.1 Putusan Pengadilan Niaga No.52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST Ditinjau dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Dalam memohonkan pailit bagi seorang debitor, baik oleh debitor sendiri maupun oleh kreditornya, terdapat persyaratan-persyaratan tertentu yang dipenuhi. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon kepailitan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004, antara lain :

1. Minimal ada 2 Kreditor atau lebih
2. Tidak membayit lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Melalui penelitian ini, penulis akan menganalisis kepailitan PT. CTPI, terutama mengenai terpenuhinya atau tidaknya persyaratan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004 tersebut. Dengan demikian, penulis akan mengkaji putusan pailit PT. CTPI ditinjau dari persyaratan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004, sekaligus Pasal 8 ayat (4) mengenai asas pembuktian sederhana. Adapun uraian dari unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004 adalah sebagai berikut :

##### 4.1.1 Eksistensi Kreditor

Sebagai salah satu syarat debitor yang akan dipailitkan adalah apabila mempunyai 2 kreditor atau lebih. Dalam Bab II sudah dijelaskan bahwa menurut UUK-PKPU 2004, pada Pasal 1 angka 2 dikatakan pengertian Kreditor adalah :

*“Orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan”*

Dalam kasus kepailitan PT. CTPI ini, permohonan pailit diajukan oleh Crown Capital Global Limited (CCGL) sebagai salah satu kreditor PT. CTPI yang berlokasi di Tortola British Virgin Islands yang diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Ibrahim Senen, S.H.,LL.M dan Wemmy Muharamsyah, SH.

PT. CTPI sebagai Termohon telah mengadakan dan menandatangani Subordinated Bond Purchase Agreement (Perjanjian pembelian Surat Utang Jangka Panjang Subordinasi) oleh dan antara Termohon, PT Bhakti Investama sebagai Placement Agent (Agen Penempatan), dan Arranger (Pengatur) yang pada pokoknya berisikan pengaturan akan penerbitan US\$ 53.000.000,- dan selanjutnya disusul dengan adanya Debt Sale and Purchase Agreement (Perjanjian Jual Beli Utang) yang berisikan bahwa Filago Limited yang diketahui sebagai pemilik dari Subordinated Bonds (Surat Utang Jangka Panjang Subordinasi) berdasarkan Subordinated Bond Purchase Agreement, telah menjual Subordinated Bonds yang merupakan kepemilikannya kepada CCGL yang adalah Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, maka CCGL dianggap merupakan salah satu Kreditor sah dari PT. CTPI sesuai dengan Pasal 1 butir 2 UUK-PKPU 2004 karena CCGL telah membeli Subordinated Bonds tersebut melalui Filago Limited yang adalah pemegang Subordinated Bonds yang diterbitkan oleh PT. CTPI. Hal tersebut menandakan bahwa PT. CTPI telah mempunyai utang kepada CCGL karena CCGL memegang Subordinated Bonds yang mempunyai nilai sebesar US\$ 53.000.000,- yang diterbitkan oleh PT.CPTI sendiri.

Adapun berdasarkan penjelasan yang terdapat di Bab II dan hasil wawancara dengan Bapak Andi. F. Simangunsong<sup>104</sup>, pada intinya CCGL bisa dikategorikan sebagai Kreditor yang tidak didahulukan karena utang tersebut berbentuk Sub Bonds yang mana “Sub” mempunyai pengertian sebagai pengganti dan hanya bersifat menggantikan sesuatu. Oleh karena itu berdasarkan teori yang terdapat dalam Bab II, maka CCGL dapat dikategorikan sebagai Kreditor

---

<sup>104</sup> Disampaikan oleh Bapak Andi.F.Simangunsong, S.H. (Salah satu Kuasa Hukum Penggugat) pada wawancara yang dilakukan di Kantor AFS Partnership tanggal 12 April 2010 pada pukul 17.30 WIB.



Konkuren, yang mana memiliki kedudukan yang sama dengan kreditor lain yang tidak mempunyai hak didahulukan oleh kreditor lainnya.

Dalam tanggapannya, Termohon pailit mengemukakan bahwa Mbak Tutut dan Shadik Wahono telah membuat rekayasa penerbitan 53 surat obligasi dengan menggunakan Subordinated Bond Purchase Agreement tanggal 20 Desember 1996. Peregrine Fixed Income Ltd, seolah-olah sebagai pemegang 53 surat obligasi senilai USD 53.000.000 yang nilainya sama dengan pinjaman BIA dan tanggal 27 Desember sudah dilunasi oleh TPI ke Peregrine Fixed Income Ltd. Akan tetapi, untuk seolah-olah 53 surat obligasi masih hidup maka Mbak Tutut dan Shadik Wahono membuat perusahaan fiktif sebagai pengganti dari Peregrine Fixed Income Ltd yaitu Ben Mall. Kemudian Sub Bond dialihkan ke Filago Limited yang merupakan perusahaan fiktif baru hasil rekayasa oleh Shadik Wahono dan Mbak Tutut. Kemudian oleh Filago, Sub Bond dialihkan ke perusahaan fiktif lainnya bernama Crown Capital Global Limited dengan hutang dengan cara menerbitkan Surat Promes atau istilah lainnya hutang dibayar dengan hutang.

Selain itu adanya fakta bahwa Shadik Wahono yang merupakan tangan kanan Mbak Tutut terbukti secara tidak sah mengambil semua surat Obligasi (Bonds) dari kantor tersebut dan direkayasa sedemikian rupa seolah-olah masih berlaku serta membuat rekayasa penagihan dan menagih memakai 2 (dua) perusahaan fiktif bernama Filago Limited dan Crown Capital Global Limited (Pemohon Pailit) (Bukti T-5 dan T-5.2). Pencurian dokumen tersebut ditujukan untuk membuat transaksi penerbitan surat Obligasi rekayasa (bodong) lanjutan dari Peregrine Fixed Income Ltd, sehingga pihak yang mencuri dokumen tersebut seolah-olah bisa mengajukan tagihan sebesar US\$ 53.000.000 (Lima Puluh Tiga Juta Dollar Amerika Serikat) kepada Termohon Pailit.

Berdasarkan keterangan diatas maka CCGL yang adalah Pemohon Pailit adalah tidak sah karena keberadaannya merupakan rekayasa yang pada intinya dibuat demi kepentingan penagihan dan menagih memakai 2 (dua) perusahaan fiktif bernama Filago Limited dan CCGL itu sendiri (Pemohon Pailit) (Bukti T-5 dan T-5.2).

Dalam kasus posisi dijelaskan juga bahwa Termohon bersama-sama dengan Asian Venture Finance Limited (AVFL) yang merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Caymand Island di Caymand Island, telah menandatangani Loan Agreement (Perjanjian Kredit) tertanggal 6 November 1998 yang menyebabkan Termohon berutang kepada AVFL sebesar US\$ 10.325.000,- diluar bunga, denda dan/ atau biaya lainnya. Hal ini yang menyebabkan Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa PT. CTPI memiliki 2 Kreditor yang merupakan salah satu syarat pailit seperti yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004.

Akan tetapi berdasarkan tanggapan dari Termohon Pailit yang terdapat dalam Bab II, dikatakan bahwa kreditor kedua yaitu Asian Venture Finance Limited (AVFL) hanya sebatas perusahaan fiktif di Caymand Island yang sangat dipertanyakan bagaimana mungkin mempunyai dana sebesar US\$ 10.325.000 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) untuk bisa dipinjamkan ke Termohon Pailit. Kreditor kedua ini merupakan bagian rekayasa dari Shadik Wahono karena Pemohon Pailit sendiri tidak bisa membuktikan adanya bukti drawn down/ pemberian uang pinjaman dari Asian Venture Limited kepada Termohon Pailit. Demikian dapat disimpulkan bahwa syarat dimohonkan pailit yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004 adalah tidak terpenuhi karena Termohon tidak mempunyai Kreditor kedua.

Berdasarkan hal tersebut, penulis beranggapan bahwa Majelis Hakim tidak melihat bukti yang sudah diberikan Termohon Pailit dalam dalil tanggapannya, sehingga Asian Venture Finance Limited (AVFL) tetap dianggap sebagai kreditor kedua dalam memailitkan Termohon Pailit serta mengakui keberadaan CCGL yang adalah kreditor sah dari Termohon Pailit. Seharusnya juga Majelis Hakim harus mempertimbangkan adanya kreditor rekayasa yang mana kreditor rekayasa tersebut tidak bisa mengajukan permohonan pailit suatu perusahaan.

#### **4.1.2 Eksistensi Utang**

Sebagaimana yang sudah diuraikan pada Bab II sebelumnya bahwa pengertian utang adalah kewajiban yang harus dilakukan terhadap pihak lain dan

lahir dari perikatan yang dilakukan antara para subjek hukum. Pengertian utang ditegaskan pula dalam Pasal 1 butir 6 UUK-PKPU 2004 yang berbunyi :

*“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”*

Pada definisi utang dalam rumusan Pasal diatas menganut definisi utang dalam arti luas. Dikatakan demikian karena utang yang harus timbul tidak hanya harus timbul sebagai akibat adanya perjanjian pinjam-meminjam uang saja, melainkan termasuk pula utang yang timbul berdasarkan Undang-undang. Berdasarkan definisi utang diatas juga dijelaskan bahwa sebelum Termohon Pailit telah membayar lunas utang, maka Termohon masih mempunyai satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih namun tidak dibayar lunas kepada Pemohon Pailit

Kemudian jika dikaitkan dengan kasus kepailitan PT. CTPI, PT. CTPI selaku Termohon Pailit telah mempunyai utang yang harus dibayarkan kepada CCGL selaku Pemohon pailit karena CCGL memegang Subordinated Bonds (Surat Utang Jangka Panjang) senilai US\$ 53.000.000,- yang diterbitkan oleh PT. CTPI sendiri berdasarkan Debt Sale and Purchase Agreement. Fakta tersebut didukung dengan adanya Subordinated Bond Purchase Agreement jo. Debt Sale and Purchase Agreement jo. Sertifikat Surat Utang Jangka Panjang, yang pada intinya diketahui bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran/ pelunasan Surat Utang Jangka Panjang tersebut adalah 24 Desember 2004. Akan tetapi pada tanggal tersebut, Termohon telah tidak melakukan pembayaran apapun kepada Pemohon.

Namun dalam tanggapan yang dikemukakan Termohon Pailit, terungkap bahwa yang pada intinya mendalilkan bahwa tidak ada utang yang dapat ditagih dan jatuh tempo karena Surat Obligasi tersebut sudah dilunasi oleh PT. CTPI pada tanggal 27 Desember 1996 dan penagihan utang berdasarkan sebesar Subordinated Bonds US\$ 53.000.000,- hanyalah rekayasa yang dilakukan Siti Hardiyanti Rukmana atau Mbak Tutut dan Shadik Wahono untuk kepentingan

pribadi yang pada intinya Mbak Tutut telah menyelewengkan pinjaman dari BIA sebesar US\$ 50.000.000,- kepada TPI.

Pada akhirnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa Piutang Pemohon kepada Termohon sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Surat Utang Jangka Panjang/ Subordinated Bonds dengan serial: TPI-SB number 001 sd 0053 sebesar US\$ 53.000.000,- yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 24 Desember 1996 dan telah jatuh tempo pembayaran tanggal 24 Desember 2006. Bahwa dari surat bukti berupa laporan keuangan Termohon tahun buku 31-12-1999 dan tahun buku 31-12-2000, tahun 1999, dan tahun 2005, serta Laporan Due Dilligence Termohon dari Januari 2000 sd 30 Juni 2000 tercatat bahwa Termohon masih memiliki Utang Obligasi Subordinasi senilai US\$ 53.000.000,- oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua dari suatu permohonan pailit yaitu adanya utang yang belum dibayar lunas telah terbukti.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga tidak mempertimbangkan alasan dan fakta hukum pada tanggapan yang dikemukakan oleh Termohon pada tanggal 30 September 2009 yang mengatakan tidak adanya utang a quo yang dapat ditagih dan jatuh tempo.

#### **4.1.3 Keadaan Sederhana**

Dalam penyelesaian perkara kepailitan, diketahui bahwa pembuktian sederhana merupakan salah satu syarat diprosesnya perkara kepailitan. Selain itu, seperti yang sudah dipaparkan pada Bab II, penjelasan dalam UUK-PKPU 2004 mengatakan yang dimaksud dengan "*fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana*" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Selain itu, Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 32K/N/1999 juga berpendapat bahwa suatu perkara kepailitan apabila pembuktian secara tidak sederhana, maka pokok sengketa masih harus dibuktikan di pengadilan negeri.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, keadaan sederhana bahwa Surat Utang atas Unjuk berarti siapa yang membawa/ menunjukkan adalah

sebagai pemilik/ kreditor dan secara fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar telah terbukti sebagaimana uraian pembahasan syarat kepailitan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004. Maka dari itu menurut pendapat Majelis Hakim perkara permohonan Pemohon a quo pembuktiannya sederhana

Berdasarkan analisa penulis, maka perkara pailit yang berdasarkan kasus posisi yang sudah dipaparkan pada Bab III, merupakan perkara yang tidak sederhana karena jelas telah diajukannya perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui gugatan perdata oleh Termohon Pailit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 376/PDT.G.BTH.PLW/2009/PN.JKT.PST. tanggal 29 September 2009 terhadap Pemohon Pailit sebagai Tergugat 5, Filago Limited sebagai Tergugat 4, Shadik Wahono sebagai Tergugat 3, Indra Rukmana sebagai Tergugat 2, dan Siti Hardiyanti Rukmana sebagai Tergugat 1 (Bukti T-8). Selain itu juga telah diajukan laporan pidana di Polda Metro Jaya terhadap Shadik Wahono berdasarkan surat tanda penerimaan laporan No. Pol 2470/K/VIII/2009/SPK Unit 1 pada tanggal 25 Agustus 2009 dan Surat Panggilan No Pol: S.PGL/1725/IX/2009 Dit Reskrim pada tanggal 7 September 2009 (Bukti T-5.1 dan T-5.2), serta laporan pengaduan pidana di Polda Metro Jaya terhadap Siti Hardiyanti Rukmana (Bukti T-5.3).

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menganggap dari sudut pandang Termohon yang sudah mendalilkan Tanggapan serta menyerahkan bukti-bukti yang mengisyaratkan bahwa perkara ini tidak layak diadili di Pengadilan Niaga karena terlalu rumit dan susah pembuktiannya. Selain itu, perkara ini juga mengandung banyak unsur pidana yang seharusnya diadili melalui perkara pidana juga.

Hal tersebut bisa dilihat dari telah ditemukannya bukti-bukti rekayasa perusahaan fiktif oleh tangan kanan Siti Hardiyanti Rukmana atau yang biasa dipanggil Mbak Tutut, Shadik Wahono, ditemukannya bukti rekayasa pengadaan surat Obligasi (Bonds) rekayasa yang dialamatkan kepada Termohon sebagai utang padahal utang tersebut sudah lunas dibayar 1 (hari) setelah Termohon menerima surat tagihan utang fiktif tersebut. Selain itu sebenarnya Termohon tidak harus melunasi utang tersebut karena pinjaman dari Brunei Investment Agency (BIA) yang pada awalnya meminjamkan US\$ 50.000.000,- kepada Mbak

Tutut dan selanjutnya akibat bunga bertambah menjadi US\$ 53.000.000,- tidak pernah masuk ke rekening Termohon (PT. Cipta Televisi Indonesia), melainkan ke rekening pribadi Mbak Tutut untuk keperluan pribadinya.

#### **4.2 Keputusan No.834 K/Pdt. Sus/2009 tentang Pembatalan Kepailitan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004**

Seperti yang sudah dibahas pada SubBab sebelumnya bahwa dalam memohonkan pailit bagi seorang debitor, baik oleh debitor sendiri maupun oleh kreditornya, terdapat persyaratan-persyaratan tertentu yang dipenuhi. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon kepailitan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004, antara lain :

1. Minimal ada 2 kreditor atau lebih
2. Tidak membayai lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab II bahwa terhadap putusan pengadilan niaga baik yang menyangkut permohonan pernyataan pailit maupun menyangkut permohonan PKPU, dapat dilakukan upaya hukum. Upaya hukum yang dimaksud berupa Kasasi kepada Mahkamah Agung RI, namun terhadap putusan pengadilan niaga tersebut tidak dapat diajukan upaya banding ke pengadilan tinggi.

Dalam permohonan upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh PT. CTPI (dahulu Termohon Pailit) beserta 6 (enam) Pemohon Kasasi lainnya yang dahulu merupakan kreditor lain, dan berdasarkan tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi, maka permohonan kasasi tersebut sudah memenuhi syarat diajukannya suatu upaya hukum Kasasi.<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup> Berikut adalah Pemohon upaya hukum Kasasi : PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Pemohon Kasasi I dahulu adalah Pemohon Kasasi), II. PT. Media Nusantara Citra, Tbk. III. PT. Focus Bali Internusa, IV. PT. Reka Citra Prima Kreasi, V. PT. Orange Audio Visual, VI. PT. Anka Enterprise, VII. 1. Marah Bangun, 2. Eddy Suprpto, 3. Agus Saputra, 4. M. Sholeh Syafaat, 5. Yesiah Ery Tamalagi, 6. Hanarika (Pemohon Kasasi II sampai dengan VII dahulu adalah Kreditor lain). Menurut penulis, dalam persyaratan pengajuan upaya hukum kasasi bahwa kreditor I sampai dengan kreditor VII sudah memenuhi persyaratan sebagai Pemohon upaya hukum kasasi tersebut karena yang berhak mengajukan permohonan kasasi adalah debitor (Pemohon Kasasi I), kreditor yang merupakan pihak dari persidangan pertama, dan kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama serta pihak ketiga yang

Melalui penelitian ini, penulis akan menganalisis mengapa putusan pailit PT. CTPI No. No.52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST dibatalkan sehingga dikeluarkanlah keputusan pembatalan kepailitan PT. CTPI dengan No. 834 K/Pdt. Sus/2009.

Oleh karena itu, penulis akan menganalisis pada pokoknya mengapa putusan pailit PT. CTPI dapat dibatalkan beserta bukti-bukti baru yang ditemukan untuk memperkuat dibatalkannya putusan pailit PT. CTPI tersebut. Penulis juga akan mengkaji putusan pembatalan pailit PT. CTPI ditinjau dari persyaratan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004 dan juga ditinjau dari Pasal 8 ayat (4) mengenai asas pembuktian sederhana. Adapun uraian dari unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004 adalah sebagai berikut :

#### **4.2.1 Eksistensi Kreditor**

Pada pembatalan kepailitan PT. CTPI ini dapat kita lihat bahwa, seperti yang sudah dijelaskan pada SubBab sebelumnya, dan juga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004 yang dimaksud dengan kreditor adalah :

*“Orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan”*

Dalam keputusan kepailitan PT. CTPI, walaupun dalam tanggapan dari pihak PT. CTPI sendiri menyatakan bahwa kreditor kedua yaitu Asian Venture Finance Limited (AVFL) hanya sebatas perusahaan fiktif di Caymand Island dan merupakan bagian rekayasa dari Shadik Wahono karena ia tidak bisa membuktikan adanya bukti drawn down/ pemberian uang pinjaman dari AVGL kepada PT. CTPI dan fakta yang ditemukan bahwa Crown Capital Global Limited (CCGL) merupakan perusahaan fiktif yang dibuat untuk membuat rekayasa penagihan Subordinated Bonds sebesar US\$ 53.000.000,- bersama perusahaan fiktif bernama Filago Limited, akan tetapi Majelis Hakim menetapkan bahwa Crown Capital Global Limited (CCGL) adalah kreditor sah dari PT. CTPI yang

---

mempunyai kepentingan dan tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut (Pemohon Kasasi II sampai dengan VII). Selain itu batas diajukannya permohonan kasasi yaitu 8 (delapan) hari kerja terhitung sejak putusan pailit ditetapkan. Dalam perkara ini, tanggal 14 Oktober 2009 (Rabu) adalah tanggal ditetapkannya putusan pailit terhadap PT. CTPI, lalu tanggal mengajukan permohonan kasasi adalah tanggal 23 Oktober 2009 (Jumat) yang mana masih dalam batas tenggang waktu selambat-lambatnya suatu permohonan kasasi diajukan.

bisa mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada PT. CTPI yang dinilai mempunyai utang ditandakan dengan penerbitan Subordinated Bonds sebesar US\$ 53.000.000,- oleh PT. CTPI dan CCGL sebagai pemegang Subordinated Bonds tersebut. Selain itu PT. CTPI juga mempunyai kreditor lain yaitu Asian Venture Finance Limited (AVFL) karena PT. CTPI juga telah menandatangani Loan Agreement (Perjanjian Kredit) tertanggal 6 November 1998 yang menyebabkan PT. CTPI berutang kepada AVFL sebesar US\$ 10.325.000,- diluar bunga, denda dan/ atau biaya lainnya. Oleh karena itu berdasarkan persyaratan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Termohon memiliki kreditor lain selain dari CCGL sendiri sehingga dapat dipailitkan.


Dalam alasan kasasi dijelaskan bahwa Subordinated Bond atau yang dapat disingkat dengan nama "*Sub Bonds*" dalam hukum perbankan mempunyai arti suatu tagihan yang dapat ditagih setelah seluruh kreditor dari debitor telah terlebih dahulu dilunasi utangnya dan oleh karena itu mempunyai peringkat paling rendah diantara kreditor-kreditor lainnya dan selama ada kreditor lain maka "*Subordinated Bonds*" tidak boleh ditagih atau belum dapat ditagih dan belum bisa jatuh tempo<sup>106</sup>. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa apabila dilihat dari salah satu Asas kepailitan yaitu Asas "Putusan Pernyataan Pailit Seharusnya Tidak Dapat Dijatuhkan Terhadap Debitor yang Masih Solven Hanya Dapat Dijatuhkan Terhadap Debitor yang Tidak Bisa Membayar Utangnya Kepada Para Kreditor Mayoritas" maka seharusnya CCGL sebagai pemegang Sub Bonds sebesar US\$ 53.000.000,- bukanlah kreditor yang bisa mengajukan pailit karena Sub bonds dalam hal ini memberikan peranan bahwa CCGL bukan sebagai kreditor mayoritas.

Kemudian dalam permohonan upaya hukum kasasi juga sudah ditemukan fakta baru yang semakin memperkuat bukti bahwa Siti Hardiyanti Rukmana atau Mbak Tutut bersama dengan tangan kanannya, Shadik Wahono telah merekayasa pinjaman dari Brunei Investment Agency (BIA) dengan menciptakan perusahaan-perusahaan fiktif dengan tujuan akhir menagih Sub Bonds dengan keterangan berupa bagan sebagai berikut :

---

<sup>106</sup> Black Law Dictionary (Fifth Edition by the Publisher's editorial staff : 1979), hal. 1278.





Selain itu ditemukannya fakta bahwa dalam Permohonan Pailit, CCGL dengan sengaja memasukkan nama Asian Venture Finance Ltd seolah-olah menjadi Kreditor lain dari Termohon Pailit. Rekayasa pembuatan kreditor lain tersebut telah terbongkar karena terbukti bahwa CCGL mendalilkan Asian Venture mempunyai tagihan fiktif sebesar USD 10.325.000 kepada Termohon Pailit dan telah menjual tagihannya tersebut kepada PT. Khatulistiwa Citra Prima yang anehnya hanya USD 1 (Bukti T-28). Setelah diselidiki, ternyata pemilik dan pihak yang mewakili PT. Khatulistiwa Citra Prima tersebut adalah Lutfi Ibrahim yang adalah orang kepercayaan dari Mbak Tutut dan telah diberikan kuasa penuh oleh Mbak Tutut berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Februari 2004 (Bukti T-29.1). Berdasarkan hasil Audit dari Akuntan Publik tersumpah di dalam Laporan Keuangan tahun 2007, PT. CTPI juga dinyatakan tidak mempunyai kreditor

bernama Filago Limited, Crown Capital Global Limited, dan Asian Venture Finance Limited (Bukti P-15).

Melihat fakta hukum baru yang ditemukan diatas, maka penulis berpendapat bahwa dari awal diajukannya permohonan pailit oleh Pemohon Pailit sudah jelas adalah cacat hukum dan tidak sesuai dengan persyaratan diajukannya putusan pailit menurut UUK-PKPU 2004. Hal tersebut dikarenakan fakta bahwa Asian Venture Finance Ltd (AVFL) yang dijadikan kreditor kedua adalah hasil dari rekayasa Mbak Tutut dan Shadik Wahono serta Crown Capital Global Limited (CCGL) yang merupakan Pemohon Pailit dan kemudian menjadi Termohon Kasasi adalah perusahaan fiktif juga yang diciptakan untuk kepentingan penagihan Sub Bonds sebesar US\$ 53.000.000,-.

Kemudian berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung, disebutkan bahwa kemunculan perusahaan lain bernama Fillago Limited dan Crown Capital Global Limited (CCGL) yang menggunakan 53 surat bond dimaksud untuk menagih utang aquo pada PT. CTPI.

Berdasarkan analisis penulis, maka pertimbangan Mahkamah Agung mengenai rekayasa dari 2 (dua) kreditor inti dari kepailitan PT. CTPI yaitu CCGL dan AVFL adalah sudah benar, mengingat dari adanya bukti rekayasa yang sengaja dibuat Mbak Tutut dan Shadik Wahono berdasarkan tabel bagan dan penjelasan diatas sudah jelas tergambar maksud dan tujuan dibuatnya kreditor-kreditor fiktif pendukung lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa kepailitan PT. CTPI memang harus dibatalkan mengingat PT. CTPI tidak mempunyai kreditor sah yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004. Seharusnya Mahkamah Agung juga menambahkan dalam pertimbangannya mengenai keterangan bahwa Sub Bonds adalah jenis tagihan yang mempunyai peringkat paling rendah diantara kreditor-kreditor lainnya yang tidak dapat ditagih setelah seluruh kreditor dari debitor telah terlebih dahulu dilunasi utangnya, maka CCGL tidak dapat mengajukan permohonan mempailitkan PT. CTPI begitu saja karena ia bukanlah kreditor mayoritas dari PT. CTPI.

#### 4.2.2 Eksistensi Utang

Sebagaimana yang sudah diuraikan pada Bab II dan SubBab sebelumnya bahwa pengertian utang adalah kewajiban yang harus dilakukan terhadap pihak lain dan lahir dari perikatan yang dilakukan antara para subjek hukum. Pengertian utang ditegaskan pula dalam Pasal 1 butir 6 UUK-PKPU 2004 yang berbunyi :

*“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”*

Dalam kasus kepailitan PT. CTPI ini, keberadaan utang sangatlah rumit diketahui dan perlu pembuktian yang rumit untuk dapat membuktikan apakah utang yang dimaksudkan untuk memailitkan PT. CTPI ini ada atau tidak. Dalam permohonan upaya hukum kasasi, PT. CTPI telah menemukan fakta baru bahwa berdasarkan laporan keuangan tahun 2003 (vide Bukti T-24) terbukti bahwa 53 Surat Bond sudah tidak ada atau sudah tidak eksis karena telah di konversi menjadi Loan dan yang menjadi Kreditor adalah Santoso Corporation. Hal tersebut dilakukan oleh tim Mbak Tutut sejak dari tahun 2003, 53 surat sub bond dialihkan ke Santoro Corporation, sehingga sejak tahun 2003 sudah tidak 53 Surat Sub Bond lagi karena Sub Bonds telah dikonversi (berubah) menjadi pinjaman biasa (Loan) yang diambil alih oleh Santoro Corporation yang adalah bukan Pemohon Pailit pada tingkat pertama. Hal ini membuktikan bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah salah menyebutkan bahwa Sub Bonds yang dimaksud merupakan piutang jangka panjang.

Adapun fakta baru yang ditemukan adalah Surat Perintah Rekening Koran PT. Cipta Televisi Indonesia yang dikeluarkan Bank BNI '46 yang telah disahkan dan dilegalisir sesuai cap asli dengan cap dan stempel yang diberikan oleh pejabat Bank BNI '46 selaku Paying Agent pada tanggal 8 September 2009 (vide Bukti T-6.1). Dalam bukti pelunasan itu, disebutkan bahwa sudah membayar dari PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tanggal 23 Desember 1996, NO.:4185/CTPI/DIR/XII/96 yang ditujukan kepada Bank BNI '46 Cabang Jakarta

Pusat berkaitan pembayaran atas penerbitan 53 lembar surat obligasi senilai US\$. 53.000.000,- kepada Peregrine Fixed Income Ltd selaku Pemegang Surat Obligasi rekening di Marine Midland Bank, New York

Selain itu, bukti pelunasan tersebut juga ditemukan dalam bukti pelunasan (Bukti T-1) Surat Formulir Keterangan Transfer dari Bank BNI '46 (selaku "Paying Agent") atas pembayaran uang sebesar US\$ 53.000.000,- dari rekening PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ke rekening Peregrine Fixed Income Ltd (selaku pemegang 53 surat Sub Bond) telah di sahkan dan dilegalisir sesuai asli dengan cap dan stempel yang diberikan oleh pejabat Bank BNI '46 selaku Paying Agent pada tanggal 8 September 2009.

Bukti-bukti diatas juga didukung dengan berdasarkan Laporan Keuangan tahun 1999 (vide bukti P-11A Jo. Bukti T-23) disebutkan pemilik 53 lembar surat Sub Bonds adalah Ny. Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut melalui perusahaan bernama Ben Mall LTD semakin memperjelas adanya kesengajaan untuk menutupi keberadaan utang yang seharusnya sudah tidak dapat ditagihkan dan berdasarkan hasil Audit dari Akuntan Publik tersumpah di dalam Laporan Keuangan tahun 2007 (vide Bukti P-8) tersebut dinyatakan bahwa Termohon Pailit tidak mempunyai utang berupa Bondi Obligasi bahkan satu sen pun tidak ada utang Obligasi sudah dapat menguatkan fakta bahwa sudah tidak adanya utang PT. CTPI yang belum dilunasi.

Oleh karena itu berdasarkan analisis penulis, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menjadikan Termohon Pailit dipailitkan adalah salah total dan salah baca, karena dikatakan dalam pertimbangannya bahwa Sub Bonds sebesar US\$ 53.000.000,- masih tercatat dalam Laporan Keuangan 2005. Sebaliknya, yang tertulis dalam Laporan Keuangan tahun 2005 tersebut justru tertulis bahwa Sub Bonds tersebut telah melebur atau dikonversi menjadi Pinjaman Biasa (Loan) dan yang diambil alih oleh Santoro Corporation. Demikian, menurut Laporan Keuangan 2005 dan Laporan Keuangan 2007 tersebut sudah tidak ada lagi tagihan dalam bentuk Sub Bonds kepada Termohon Pailit.

Maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah salah mempertimbangkan keberadaan utang yang dipersengketakan tersebut,

karena Majelis Hakim jelas hanya memakai Laporan Keuangan Termohon Pailit versi Mbak Tutut sebagai dasar memfailitkan PT. CTPI. Hal tersebut juga didukung dengan adanya bukti Surat Perintah Rekening Koran PT. Cipta Televisi Indonesia yang dikeluarkan Bank BNI '46 yang telah disahkan dan dilegalisir sesuai cap asli dengan cap dan stempel yang diberikan oleh pejabat Bank BNI '46 selaku Paying Agent pada tanggal 8 September 2009 (vide Bukti T-6.1) serta didukung dengan bukti pelunasan (Bukti T-1) Surat Formulir Keterangan Transfer dari Bank BNI '46 (selaku "Paying Agent") atas pembayaran uang sebesar US\$ 53.000.000,- dari rekening PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ke rekening Peregrine Fixed Income Ltd (selaku pemegang 53 surat Sub Bond) telah di sahkan dan dilegalisir.

Menanggapi bukti-bukti baru yang sudah dikemukakan oleh Termohon Pailit yang sekarang adalah Pemohon Kasasi (PT. CTPI), Mahkamah Agung pun mengeluarkan keputusan pembatalan kepailitan PT. CTPI yang dalam pertimbangannya mengatakan bahwa utang yang menjadi persoalan utama ini berawal dari pinjaman uang dari BIA (Brunei Investment Agency) yang hingga akhir bulan Desember 1996 membengkak menjadi US\$. 53.000.000,- dalam bentuk Surat Bonds berdasarkan perjanjian Surat penerbitan Bonds tanggal 20 Desember 1996 hingga diterbitkannya Surat Bonds tersebut oleh Termohon (PT. CTPI) pada tanggal 24 Desember 1996 sebanyak 53 lembar masing-masing senilai US\$ 1.000.000,- yang didalamnya ditulis jatuh tempo tanggal 24 Desember 2006. Bahwa kemudian Surat Bonds tersebut dibeli oleh Peregrine Fixed Income Ltd selaku pemegang Surat Bonds dengan mentransfer uang sebesar US\$ 53.000.000,- ke rekening Termohon Pailit pada tanggal 26 Desember 1996. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 1996 Termohon Pailit membayar lunas dengan mentransfer uang tersebut sebagai pelunasan kepada Peregrine Fixed Income Ltd via Bank BNI '46, tetapi asli Surat Bonds yang telah dikembalikan oleh Peregrine Fixed Income Ltd kepada Termohon masih dalam penguasaan Pemohon Pailit terdahulu (CCGL). Akan tetapi 53 Surat Bonds tersebut dibuat sedemikian rupa seolah-olah belum dibayar lunas oleh Termohon, kemudian muncul lagi perusahaan lain bernama Fillago Limited dan Crown Capital Global Limited yang menggunakan 53 Surat Bonds dimaksud untuk menagih utang aquo

pada PT. CTPI dan eksistensi adanya utang a quo masih dalam konflik sebab masih diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (No. 376/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst).

Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa disamping keberadaan utang yang menjadi pokok sengketa sangat kompleks dan masih diperkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan jalur perdata yang berarti seharusnya bukan diperkarakan di Pengadilan Niaga, utang yang dipersengketakan juga mengandung unsur pidana dan harus juga diperkarakan melalui jalur pidana karena berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dalam Kasasi ini, keberadaan utang yang dituduhkan sudah tidak ada lagi karena oleh Mbak Tutut sudah dikonversi menjadi Loan yang diambil alih oleh Santoro Corporation dan Termohon Pailit juga sudah membayar sebesar US\$. 53.000.000,- kepada Peregrine Fixed Income Ltd selaku Pemegang 53 Surat Obligasi. Jadi bagaimana mungkin sejak tanggal 3 November 2003 atas 53 Surat Bonds sudah dikonversi menjadi hutang jangka panjang dan telah diambil alih oleh Santoro Corporation, namun 1 (satu) tahun kemudian pemohon Pailit tiba-tiba mendapat pengalihan atas 53 Surat Bonds dari Filago Limited Ltd.

#### **4.2.3 Keadaan Sederhana**

Dalam penyelesaian perkara kepailitan, diketahui bahwa pembuktian sederhana merupakan salah satu syarat diprosesnya perkara kepailitan. Selain itu, seperti yang sudah dipaparkan pada Bab II, penjelasan dalam UUK-PKPU 2004 mengatakan yang dimaksud dengan "*fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana*" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Apabila suatu perkara mempunyai pembuktian yang tidak sederhana maka perkara tersebut masih harus dibuktikan di pengadilan negeri. Hal tersebutlah yang menjadi alasan dimohonkannya Kasasi oleh Termohon Kasasi (PT. CTPI) yang menganggap bahwa oleh karena perkara ini sangat kompleks, maka harus dilakukan pembuktian di pengadilan umum pidana dan pengadilan umum perdata karena tagihan yang diajukan oleh Termohon Kasasi (CCGL) adalah tagihan fiktif yang didasarkan kepada pihak yang fiktif dan dokumen-dokumen rekayasa yang diprakarsai oleh Mbak Tutut dan Shadik

Wahono, sehingga menurut penulis, berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU 2004 maka Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara ini. Penulis juga beranggapan bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah melanggar Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU 2004 dan harus ditindak lanjuti kedalam badan Komisi Yudisial.

Dalam pertimbangan Mahkamah Agung yang pada intinya mengatakan bahwa eksistensi adanya utang a quo dalam perkara ini sifatnya kompleks dan tidak sederhana, sehingga tidak layak dibahas atau diperiksa di Pengadilan Niaga adalah sudah tepat. Karena berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU 2004, maka perkara yang ternyata masih dalam konflik karena masih diperdebatkan dan dipermasalahkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (No. 376/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst) serta melalui proses pidana atas masih dikuasainya asli surat-surat bond tersebut oleh Pemohon tersebut adalah perkara yang seharusnya diperiksa melalui proses perkara perdata biasa di Pengadilan Negeri.



## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan Putusan Kepailitan No.52/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST, serta dengan merujuk pada fakta yang dikemukakan oleh Pemohon Pailit yaitu Crown Capital Global limited dan Termohon Pailit yaitu PT. CTPI, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa PT. CTPI dapat dipailitkan. Demikian berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim, PT. CTPI dapat dipailitkan karena memenuhi persyaratan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004, yaitu terbukti mempunyai Asian Venture Finance Limited (AVFL) yang adalah kreditor lain, serta terbukti mempunyai utang sebesar US\$ 53.000.000,- dalam bentuk Subordinated Bonds yang telah jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2006 dan tidak dibayarkan kepada Termohon. Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga menyebutkan bahwa Kepailitan PT. CTPI juga merupakan perkara sederhana yang merupakan syarat pailit berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU 2004. Akan tetapi dalam memutus Pailit seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan Tanggapan yang dikemukakan Termohon Pailit (PT. CPTI) terkait dengan keberadaan AVFL dan Crown Capital Global Limited (CCGL) yang merupakan kreditor hasil rekayasa Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) dan Shadik Wahono yaitu membuat penagihan Subordinated Bonds bersama perusahaan fiktif lainnya bernama Filago Limited demi menutupi penyelewengan pinjaman dari Brunei Investment Agency (BIA) kepada PT. CPTI yang dilakukan oleh Mbak Tutut. selain itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa perkara ini tidak sederhana karena adanya fakta bahwa keberadaan utang yang dipersengketakan dinyatakan melawan hukum (PMH) dan telah diajukan gugatan perdata oleh Termohon Pailit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 376/PDT.G.BTH.PLW/2009/PN.JKT.PST. tanggal 29 September 2009.



2. Menanggapi Putusan kepailitan PT. CTPI yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2009, maka selanjutnya Termohon Pailit beserta 6 (enam) Pemohon lain mengajukan upaya hukum kasasi kepada Pemohon Pailit yaitu Crown Capital Global Limited (CCGL) yang pada akhirnya membuat Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan No.834 K/Pdt. Sus/2009 tentang Pembatalan Kepailitan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. Karena telah banyak ditemukan bukti baru untuk memperkuat alasan bahwa kreditor Crown Capital Global Limited (CCGL) dan Asian Venture Finance Limited (AVFL) merupakan kreditor rekayasa yang dibuat Mbak Tutut dan Shadik Wahono, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya mengungkapkan bahwa kemunculan perusahaan lain bernama Fillago Limited dan Crown Capital Global Limited (CCGL) yang menggunakan 53 Sub Bonds dimaksud untuk menagih utang a quo pada PT. CTPI. Hal tersebut membuktikan bahwa kepailitan PT. CTPI memang harus dibatalkan mengingat PT. CTPI tidak mempunyai kreditor sah yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004. Kemudian pertimbangan Mahkamah Agung yang pada intinya mengatakan bahwa eksistensi adanya utang a quo dalam perkara ini sifatnya kompleks dan tidak sederhana adalah sudah tepat, sehingga tidak layak dibahas atau diperiksa di Pengadilan Niaga adalah sudah tepat. Karena berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU 2004, maka perkara yang ternyata masih dalam konflik karena masih diperdebatkan dan dipermasalahkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (No. 376/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst) serta melalui proses pidana atas masih dikuasainya asli surat-surat bond tersebut oleh Pemohon.
3. Permasalahan utama yang diperkarakan dalam Putusan Pailit dan Putusan Pembatalan Kepailitan PT. CPTI adalah sejauh mana eksistensi utang yang merupakan salah satu syarat dimohonkan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004. Adapun arti dari utang itu sendiri adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul

karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Kemudian jika dikaitkan dengan perkara ini, PT. CTPI dituduhkan mempunyai utang berbentuk Sub Bonds sebesar US\$ 53.000.000,- yang jatuh tempo pada 24 Desember 2004 terbukti tidak dibayar oleh PT. CPTI kepada Termohon Pailit (CCGL) yang didasarkan pada Laporan Keuangan PT. CTPI pada tahun 1999 dan 2005. Demikianlah faktor yang membuat Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa syarat adanya utang yang belum dibayar lunas oleh PT. CTPI telah terbukti tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan PT. CTPI melalui tanggapannya. Hal inilah yang mendorong Termohon Pailit (PT. CTPI) untuk mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Pemohon Pailit (CCGL) karena nyatanya eksistensi atau keberadaan dari utang yang dipermasalahkan sudah diperkarakan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (No. 376/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst). Selain itu, ditemukan bukti-bukti baru berdasarkan rekening koran PT. CTPI bahwa sudah membayar atas penerbitan 53 Surat Obligasi senilai US\$. 53.000.000,- kepada Peregrine Fixed Income (Vide Bukti T-6. 1) serta tidak adanya utang berupa Sub Bonds yang tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun 2007 (Vide Bukti P-8). Pada akhirnya, berdasarkan analisis Penulis, keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan kepailitan PT. CTPI adalah benar, sebab keberadaan utang yang diduga keras adalah fiktif dan tidak masuk dalam persyaratan diajukannya permohonan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004 dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU 2004.

## 5.2 Saran

1. Undang-Undang kepailitan yang baik seharusnya memuat asas-asas kepailitan yang dapat dipahami dengan jelas dan dapat diterima secara umum karena banyak sekali penyebab perkara yang dipersengketakan berawal dari ketidakpahaman para Penegak Hukum dalam mengaplikasikan perkara kepailitan sehingga dapat merugikan pihak-pihak

tertentu. Undang-Undang kepailitan di Indonesia sampai saat ini belum dapat memenuhi seluruh asas-asas kepailitan yang sudah dipaparkan pada Bab II, oleh karena itu diperlukan revisi beberapa peraturan yang terkait dengan asas-asas kepailitan yang modern.

2. Dalam menerapkan peraturan kepailitan, seharusnya masalah insolvensi suatu perusahaan lebih diperhatikan sehingga tidak hanya berdasarkan beberapa kreditor saja yang dapat mengajukan permohonan kepailitan, melainkan suatu perusahaan dapat dipailitkan apabila sudah dimohonkan pailit oleh mayoritas kreditor dengan persyaratan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU 2004. Hal ini harus diterapkan guna untuk mencegah terjadinya perusahaan yang masih solven yang dipailitkan secara cuma-cuma tidak berdasarkan mayoritas kreditornya.



## DAFTAR REFERENSI

### I. BUKU

- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media. 2008.
- Baird, Douglas G. Baird. *Cases Problems, and Materials on Bankruptcy, Boston*. USA: Little Brown and Company. 1985.
- Black Law Dictionary*, Fifth Edition. USA: the Publisher's editorial staff. 1979.
- Cheseeman, Henry R. *Business Law*, Fourth Edition. New Jersey: Upper Saddle, 2001.
- Fuady, Munir. *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2004.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti. 1998.
- Irawan, Bagus. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, cet.1. Jakarta: PT Alumni. 2007.
- Mamudji, Sri Mamudji dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Pramono, Nindyo. *Sertifikat Saham PT Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2001.
- Prodojhamidjojo, Martiman. *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*. Jakarta: CV. Mandar Maju. 1999.
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Shubhan, Dr. M. Hadi. *Hukum Kepailitan : Prinsip, norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2008.
- Situmorang, Victor M, dan Hendri Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Eka Cipta, 1993.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, cet.4. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 1986.

Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid 1*. Jakarta: Soeroenga. 1960.

Suherman, E. *Faillissement (Kefailitan)*. Bandung: Binacipta. 1988.

Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan di Indonesia. 2004.

Widjaja, Gunawan. *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*. Jakarta: Forum Sahabat. 2009.

Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve. 1985.

## II. ARTIKEL/ JURNAL

Epstein, David G., Steve H. Nickles, and James J. White, *Bankruptcy*. St. Paul, Minn: West Publishing Co. 1993.

Seung-Hyung Lee, Mike W. Peng, and Jay B. Barney. *Bankruptcy Law and Entrepreneurship Development: A Real Options Perspective*, Vol. 32. Texas : Academy of Management Review, 2007.

## III. MAKALAH

Yuhassarie, Emmy Yuhassarie. "Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya" Makalah disampaikan pada Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya di Jakarta pada tanggal 26-28 Januari 2004.

## IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang*, UU No. 37 tahun 2004, LN No. 131 tahun 2004. TLN No. 4443.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 tahun 2007. TLN No. 4756.

United Kingdom. *The Insolvency Act 1986*, Company Insolvency- Companies Winding Up: Part IV- Winding Up of Companies Registered Under the Companies Acts

## V. INTERNET

Ananta, Ivan. "PK Ditolak, TPI Batal Pailit"

<http://www.sasak.net/nasional/24-nasional/26284-pk-ditolak-tpi-batal-pailit.html>, 1 April 2010.

Aria Pratama Sriyanto "Pemohon Pernyataan Pailit"

[http://www.geocities.com/ariyanto\\_eks79/hukum\\_bisnis.htm](http://www.geocities.com/ariyanto_eks79/hukum_bisnis.htm), 11 Maret 2010.

Candra, Kartika. "MA Kabulkan Kasasi, TPI Tak Jadi Pailit"

<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2009/12/15/brk,20091215-214024,id.html>, 1 April 2010.

Ensiklopedia Bebas "Bankruptcy" <http://en.wikipedia.org/wiki/Bankruptcy>, 17 Maret 2010.

Purwadi, M. "Putusan Pailit TPI Penuh Keanehan"

<http://economy.okezone.com/read/2009/10/16/320/266127/putusan-pailit-tpi-penuh-keanehan>, 15 Februari 2010.

Sidharta, Ahmad. "Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan dan Kaitannya Dengan Keberadaan Perjanjian Arbitrase"

<http://one.indoskripsi.com/node/4905>, 11 Maret 2010.

Winarto, Yudo. "MNC Ajukan Kasasi Pailit TPI"

<http://www.kontan.co.id/index.php/nasional/news/23679/MNC-Ajukan-Kasasi-Putusan-Pailit-TPI>, 15 Februari 2010.

## VI. PUTUSAN

Putusan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, *Putusan tentang Pailit PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia*. Nomor : 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan tentang Pembatalan Pailit PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia*. Nomor : 834 K/Pdt. Sus/2009.